



P U T U S A N
Nomor: 31 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA**
Tempat Lahir : Padang Hangat
Umur/tanggal Lahir : 57 tahun/ 03 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah
Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur/
ASN

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021.
2. Penyidik Pengalihan Penahanan kota sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Penyidik Pengalihan Penahanan Kota sejak tanggal 22 Juni 2021 Juli sampai dengan 31 Juli 2021;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama AHMAD KABUL, SH.MK., dan ROBY OKTAVIANUS, SH, Advokat-Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum “ AHMAD KABUL, SH.,MH. & PARTNERS “ yang beralamat di kantor Jl. Imam Bonjol Lrg. Sengon RT.01 RW 06 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu dibawah register No: 410/SK/IX/2021/PN.Bgl tanggal 20 September 2021;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 14 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl tanggal 14 September 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang-bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi bersama-sama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah)” melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Subsidiar;

2. Membebaskan Terdakwa **ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA** dari dakwaan Alternatif Pertama Primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan dengan cara merampas total uang sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta) yang telah disita dan dijadikan Barang Bukti dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Abdul Karim;
 - Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
 - Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
 - Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Era Diana;
 - Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Din Martin SalimSedangkan sisanya dibayarkan dengan cara merampas uang sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayarkan pada tahap penuntutan/persidangan dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdakwa sebesar Rp.37.059.350,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui Donny Utama, S.T.;
 - Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;

Halaman 3 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
 - Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Syahrial, S.K.M.;
 - Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Din Martin Salim
- Untuk menutupi kerugian negara;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020
- 2) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020
- 3) 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020
- 4) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020
- 5) 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020
- 6) 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020
- 7) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020
- 8) 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020
- 9) 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020
- 10) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020
- 11) 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020
- 12) 1 (satu) Bundel Suku Cadang September 2020
- 13) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020
- 14) 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020
- 15) 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020
- 16) 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020
- 17) 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020
- 18) 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020
- 19) 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020
- 20) 1 (satu) Bundel BBM September 2020
- 21) 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020
- 22) 1 (satu) Bundel BBM November 2020
- 23) 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli)
- 24) 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020
- 25) 1 (satu) Bundel SP2D (Asli)
- 26) 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy)
- 28) 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy)
- 29) 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy)
- 30) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 31) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 32) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansah
Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melalui Saksi RUSMAWATI Binti ALWI (Bendahara Perhubungan 2020).
- 34) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-934 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Ratna Suri, S.E
- 35) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 atas nama Widarlansyah, S.IP
- 36) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-100 Tahun 2020 Tanggal 03 Januari 2020 atas nama Edwarman, S.Pd

Halaman 5 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan melalui Saksi REKA ERVINA ADIANTY, S.E (Staf Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur).

- 37) 1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli)
- 38) 2 (dua) Lembar Nota SPBU 24-385.24 Syamhardi Saleh
- 39) 1 (satu) Bundel Data Pengambilan BBM Perhubungan di SPBU Aur Ringit dari Bulan Januari sampai Desember 2020
- 40) 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi)
- 41) 1 (satu) Bundel Asli Jumlah Pembelian BBM dari Bulan Januari s/d April 2020
Dilampirkan dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA.
- 42) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI
- 43) 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
- 44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
- 45) 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengacara) Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan atas nama Anuar Sanusi, S.Pd Bin Ali Syahbana
- 46) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bengkulu Asli atas nama Andry Nurta Suhadi Dengan Nomor Rekening 9020201008965
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pelunasan Pembayaran Rumah dan Perkarangan Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 08 juni 2021 dari Andry Nurta Suhadi
Dipergunakan dalam Berkas Perkara lain an. Tersangka ANUAR SANUSI Bin ALI SYAHBANA.
- 48) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 49) Uang sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah)
- 50) Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)
- 51) Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



52) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengarkan Pembelaan pribadi terdakwa dipersidangan tanggal 22 November 2021 secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa mempunyai istri yang sudah berusia lanjut dan saat ini sudah sakit-sakitan;

Untuk itu terdakwa mohon putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dan juga Terdakwa bermohon hukuman subsidairnya dihapuskan atau diringankan karena terdakwa sulit untuk menjalaninya;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa secara lisan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDS-02/KAUR/08/2021 tertanggal 13 September 2021 sebagai berikut :

PERTAMA:

Primair:

Bahwa **Terdakwa ANUAR SANUSI,S.Pd** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku **Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020** Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan saksi Widarlansyah, S.IP Bin NASRUN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK periode Januari s/d Maret 2020) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor :029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020, bersama dengan saksi Ratna SURI, SE selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 186 Tahun 2020 tanggal 1 juli 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020, bersama dengan saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK dari bulan September s.d.Desember Tahun 2020) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 dan saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp 225.059.350 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah., yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 225.059.350 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-482/L.7/Hkt.1/08/2021 Tanggal 12

Halaman 8 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, perbuatan dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah)
- Bahwa Dana / Anggaran sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Rincian Perubahan Anggaran Belanja langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional akan digunakan untuk :
 1. Belanja Bahan Bakar minyak /gas sebesar 691.467.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp 306.295.500,- (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c. kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 506.211.500,- (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
 - d. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Belanja Jasa Service sebesar Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kendaraan Operasional kantor Roda 4 sebanyak 4 unit
totalnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah)
3. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus
tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya
sebesar Rp. 30.080.000,- (tiga puluh juta delapan puluh ribu
rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 Unit operasional bis sekolah
totalnya sebesar Rp. 64.540.000,- (enam puluh empat juta lima
ratus empat puluh ribu rupiah)
 - d. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp.
64.330.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu
rupiah)
4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp.
82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp.
39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa Anuar Sanusi,S.Pd selaku Pengguna Anggaran
berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas
:
 1. Menyusun RKA SKPD
 2. Menyusun DPA SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang
dipimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah

Halaman 10 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 8. Menanda tangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 12. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa terdakwa Anuar Sanusi ,S.Pd selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan saksi Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
 2. Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan saksi Ratna Suri Selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
 3. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan saksi Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020
 - Kemudian saksi Rusmawati bertindak selaku Bendahara pengeluaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020. Yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu ::

Halaman 11 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS
 - b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU
 - c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
 - d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic dan
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp. 823.039.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (RP)
1	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.906.500
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	1.695.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.085.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.550.000
2	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.681.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	12.295.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan	15.240.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pelumas	
3	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.323.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.650.000
4	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	15.880.000
	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.050.000
5	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000
	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.248.000
6	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.372.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000
7	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.956.500
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000
8	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.337.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	4.770.000

Halaman 13 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Cadang	
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000	

- Bahwa sekira Bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020 Terdakwa Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menandatangani cek untuk pencairan dana yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020
- Kemudian saksi Rusmawati selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah).setelah uang tersebut cair Terdakwa Anuar Sanusi meminta kepada saksi Rusmawati agar uang tersebut diberikan kepada saksi Anuar Sanusi , lalu uang yang dikuasai oleh saksi Terdakwa tersebut diberikan kepada saksi Rusmawati untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor lainnya , dan diberikan kepada saksi Widarlansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada kepada para pegawai dan honorer dinas perhubungan setiap bulannya dari bulan januari sampai dengan maret 2020 tanpa disertai bukti -bukti pembayaran , pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh Saksi Rusmawati, saksi Ratna Suri, saksi Edwarman dan pegawai lainnya di Dinas perhubungan Kabupaten Kaur , uang yang dibagikan oleh saksi widarlansyah rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	: Rp. 2.500.000	X 3 Bulan	7.500.000
Kepala Bidang Lalu Lintas	: Rp. 3.000.000	X 3 Bulan	9.000.000
Kasubag Keuangan (PPK)	: Rp. 1.500.000	X 3 Bulan	4.500.000
Bendahara	: Rp. 2.000.000	X 3 Bulan	6.000.000
Kasubag Kepegawaian	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Parkir	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Angkutan	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Lalu Lintas	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Rambu-rambu	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Staff Keuangan PNS	: Rp. 600.000	X 3 Bulan	1.800.000



berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-			
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Bendahara Barang	: Rp. 200.000	X 3 Bulan	600.000
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	: Rp. 700.000	X 3 Bulan	2.100.000
Saya selaku PPTK	: Rp. 3.500.000 (bervariatif paling kecil 3.000.000) Tergantung sisa dari pembagian	X 3 Bulan	10.500.000

- Selanjutnya terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020, dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran membelanjakan seluruh uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut

1. Untuk Belanja Bahan Bakar minyak /gas serta pelumas berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 682.314.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU Bintuhan, SPBU Maje dan SPBU Aur Ringit adalah total sebesar Rp. 534.814.650,- dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - b. SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 147.499.350,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

2. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang, berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 140.725.000,- namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi Vauzi adalah sebesar Rp. 63.165.000,-, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 77.560.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa dari pengelolaan dan pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna Suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020, dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran menyebabkan adanya selisih antara Realisasi anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang telah dicairkan dengan nilai realisasi belanja kegiatan yang diterima pihak Penyedia barang/jasa yaitu sebesar Rp. 225.059.350,- dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan selisih yang berjumlah total sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut oleh terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020, dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu :

1. Saksi Widarlansyah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. saksi ratna suri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Rusmawati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Saksi Edwarman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. dikuasai atau dinikmati oleh Terdakwa Anuar sanusi sebesar Rp. 87.059.350,-, dikarenakan saksi yang meminta

Halaman 16 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara untuk menyerahkan uang kepadanya setiap pencairan dana.

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan terjadinya selisih sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah tersebut oleh terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna Suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur : *"penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah"*.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana tersebut terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menanda tangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang , nota-nota jawaban pesanan, kwitansi –kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota=nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service..Perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran

Halaman 17 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :

- *Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
- *Pasal 18 Ayat (3): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menyatakan Bahwa: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*
- *Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa : Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :*
 - Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
- *Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :*

Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.



Pasal 4 ayat (2) "Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"

- *Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :*

Pasal 132 Ayat (1) " Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah "

Pasal 132 Ayat (2) : " Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran tersebut diatas berdasarkan Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara /Daerah sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2020	Rp. 823.039.000,-
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,-

-----Perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku



Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) , dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar :

-----Bahwa **Terdakwa ANUAR SANUSI,S.Pd** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku **Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020** Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan saksi Widarlansyah, S.IP Bin NASRUN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK periode Januari s/d Maret 2020) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor :029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020, bersama dengan saksi Ratna SURI, SE selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 186 Tahun 2020 tanggal 1 juli 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020, bersama dengan saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK dari bulan September s.d.Desember Tahun 2020) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 dan saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak



dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional adalah sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :
 1. Belanja Bahan Bakar minyak /gas sebesar 691.467.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp 306.295.500,- (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c. kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 506.211.500,- (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
 - d. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Belanja Jasa Service sebesar Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kendaraan roda 4
sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2
sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 6
sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu)
 - d. Kendaraan Operasional
kantor Roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- a. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 30.080.000,- (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 Unit operasional bis sekolah totalnya sebesar Rp. 64.540.000,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - d. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 64.330.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
- a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa Anuar Sanusi ,S.Pd ditetapkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan

Halaman 22 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020

- Kemudian saksi Rusmawati ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
- Selanjutnya saksi Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan Terdakwa Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
 - b. Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan saksi Ratna Suri selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
 - c. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020
- Bahwa saksi widarlansyah selaku PPTK Januari 2020 sampai dengan maret 2020 bersama bersama dengan saksi Anuar sanusi selaku Pengguna Anggaran, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus I 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan desember 2020 selaku PPTK mempunyai tugas berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :
 - *mengendalikan pelaksana kegiatan;*

Halaman 23 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan".
- Kemudian saksi Rusmawati bertindak selaku Bendahara pengeluaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020. Yang mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu ::
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS
 - b. Menerima dan menyimpan UP , GU, dan TU
 - c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya
 - d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic dan
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan terdakwa Anuar Sanusi selaku selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- Menyusun RKA SKPD
- Menyusun DPA SKPD
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
- Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- Menanda tangani SPM

Halaman 24 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
- Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
- Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp. 823.039.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

N o	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (RP)
1	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.906.500
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	1.695.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.085.000
	98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.550.000
2	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.681.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	12.295.000
	536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.240.000
3	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.323.000
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja	25.000.000

Halaman 25 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2020	2020	Penggantian Suku Cadang	
	945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	16.650.000
4	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	15.880.000
	2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.050.000
5	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000
	3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.248.000
6	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.372.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
	4167/GU/SP2D/BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000
7	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.956.500
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000
	4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000
8	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.337.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	4.770.000
	5005/GU/SP2D/BUD/2020	19	05.03. Belanja Bahan	10.000.000

Halaman 26 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2020	November 2020	Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	
-------	---------------	------------------------------	--

- Selanjutnya pada bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020 saksi terdakwa Sanusi selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menanda tangani cek untuk pencairan dana yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020
- Setelah cek ditanda tangani lalu saksi Rusmawati selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional Tahun anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah).setelah uang tersebut cair terdakwa Anuar Sanusi meminta kepada saksi Rusmawati agar uang tersebut diberikan kepada terdakwa Anuar Sanusi, lalu uang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut diberikan kepada saksi Rusmawati untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor lainnya , dan diberikan kepada saksi widarlansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada para pegawai dan honorer dinas perhubungan setiap bulannya dari bulan januari sampai dengan maret 2020 tanpa disertai bukti –bukti pembayaran, pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020, dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran dan pegawai lainnya di Dinas perhubungan Kabupaten Kaur , uang yang dibagikan oleh saksi widarlansyah rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	: Rp. 2.500.000	X 3 Bulan	7.500.000
Kepala Bidang Lalu Lintas	: Rp. 3.000.000	X 3 Bulan	9.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Keuangan (PPK)	: Rp. 1.500.000	X 3 Bulan	4.500.000
Bendahara	: Rp. 2.000.000	X 3 Bulan	6.000.000
Kasubag Kepegawaian	: Rp. 300.0000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Parkir	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Angkutan	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Lalu Lintas	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Kasi Rambu-rambu	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	: Rp. 600.000	X 3 Bulan	1.800.000
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	: Rp. 300.000	X 3 Bulan	900.000
Bendahara Barang	: Rp. 200.000	X 3 Bulan	600.000
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	: Rp. 700.000	X 3 Bulan	2.100.000
Saya selaku PPTK	: Rp. 3.500.000 (bervariatif paling kecil 3.000.000) Tergantung sisa dari pembagian	X 3 Bulan	10.500.000

- Kemudian terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membelanjakan seluruh uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian nilai Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 28 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan Pembelian Bahan Bakar minyak /gas serta pelumas total sebesar Rp. 682.314.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU Bintuhan, SPBU Maje dan SPBU Aur Ringit adalah total sebesar Rp. 534.814.650,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
 2. SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 3. SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 147.499.350,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
2. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang , berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 140.725.000,- namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi Vauzi adalah sebesar Rp. 63.165.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 77.560.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembelanjaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kemudian oleh terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran uang total sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan

Halaman 29 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur :

"penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".

- Selanjutnya uang selisih sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut oleh terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran digunakan untuk menguntungkan diri terdakwa dan orang lain dengan rincian sebagai berikut :

1. saksi Widarlansyah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
2. Saksi ratna suri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Rusmawati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Saksi Edwarman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
5. Terdakwa Anuar sanusi sebesar Rp. 87.059.350,-, dikarenakan saksi yang meminta Bendahara untuk menyerahkan seluruh uang kepadanya setiap pencairan dana.

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana tersebut terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menanda tangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi –kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku

Halaman 30 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota-nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service..Perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :

- *Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
- *Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menyatakan Bahwa: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*
- *Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa :
Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :*
 - *Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - *Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran*



- Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :

Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

- Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :

Pasal 132 Ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “

Pasal 132 Ayat (2) : “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rumawati selaku Bendahara Pengeluaran tersebut diatas berdasarkan Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara /Daerah sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional	Rp. 823.039.000,-



	berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2020	
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,-

-----Perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) , dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa ANUAR SANUSI,S.Pd** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku **Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020** Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, bersama-sama dengan saksi Widarlansyah, S.IP Bin NASRUN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK periode Januari s/d Maret 2020) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor :029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020, bersama dengan saksi Ratna SURI, SE selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas



Nomor : 186 Tahun 2020 tanggal 1 juli 2020 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020, bersama dengan saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020** (PPTK dari bulan September s.d.Desember Tahun 2020) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020 dan saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (*masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah*) pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** sebagai Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Anuar Sanusi ,S.Pd ditetapkan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan sebagai Pengguna Anggaran Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020
- Kemudian saksi Rusmawati ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020

- Selanjutnya terdakwa Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan saksi Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
2. Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan saksi Ratna Suri selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
3. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan saksi Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020

- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional adalah sebesar Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan digunakan untuk :

1. Belanja Bahan Bakar minyak /gas sebesar 691.467.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp 306.295.500,- (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 506.211.500,- (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
- d. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Belanja Jasa Service sebesar Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu)
 - d. Kendaraan Operasional kantor Roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,- (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 30.080.000,- (tiga puluh juta delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 Unit operasional bis sekolah totalnya sebesar Rp. 64.540.000,- (enam puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - d. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 64.330.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Halaman 36 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
5. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
- a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
- b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp. 823.039.000 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah (RP)
1	98/GU/SP2D/BU D/2020	04 Februari 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	120.906.500
	98/GU/SP2D/BU D/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	1.695.000
	98/GU/SP2D/BU D/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.085.000
	98/GU/SP2D/BU D/2020	04 Februari 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.550.000
2	536/GU/SP2D/B UD/2020	12 Maret 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	82.681.000
	536/GU/SP2D/B UD/2020	12 Maret 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	12.295.000
	536/GU/SP2D/B UD/2020	12 Maret 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.240.000
3	945/GU/SP2D/B UD/2020	07 April 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	81.323.000
	945/GU/SP2D/B UD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000
	945/GU/SP2D/B UD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan	16.650.000



			Pelumas	
4	2856/GU/SP2D/ BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	15.880.000
	2856/GU/SP2D/ BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.050.000
5	3441/GU/SP2D/ BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000
	3441/GU/SP2D/ BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.248.000
6	4167/GU/SP2D/ BUD/2020	24 September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	122.372.00 0
	4167/GU/SP2D/ BUD/2020	24 September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000
	4167/GU/SP2D/ BUD/2020	24 September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.000.000
7	4761/GU/SP2D/ BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	100.956.50 0
	4761/GU/SP2D/ BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	13.000.000
	4761/GU/SP2D/ BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.000.000
8	5005/GU/SP2D/ BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	101.337.00 0
	5005/GU/SP2D/ BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	4.770.000
	5005/GU/SP2D/ BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000

- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah selaku PPTK bulan Januari 2020 sampai dengan maret 2020, saksi Ratna Suri bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membelanjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 sebesar Rp. 823.039.000,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Rincian nilai Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut :

i. Melakukan Pembelian Bahan Bakar minyak /gas serta pelumas total sebesar Rp. 682.314.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU Bintuhan, SPBU Maje dan SPBU Aur Ringit adalah total sebesar Rp. 534.814.650,- dengan rincian sebagai berikut :

1. SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
2. SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
3. SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 147.499.350,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

ii. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang , berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 140.725.000,- namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi Vauzi adalah sebesar Rp. 63.165.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 77.560.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan terjadinya selisih sebesar Rp. 272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah tersebut oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah selaku PPTK bulan Januari 2020 sampai dengan maret 2020, saksi Ratna Suri bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah

Halaman 39 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan uang tersebut terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK bulan Januari 2020 sampai dengan maret 2020, saksi Ratna Suri bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang , nota-nota jawaban pesanan, kwitansi –kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota-nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service..Perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK bulan Januari 2020 sampai dengan maret 2020, saksi Ratna Suri bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :
- Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

Halaman 40 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 Ayat (3): “undang –undang No.1 Tahun 2004 tentang tentang perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa : “
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
- Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa :
Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
d.Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
- Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :
Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.
Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”
- Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :
Pasal 132 Ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “
Pasal 132 Ayat (2) : “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan

Halaman 41 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud*

- Bahwa SPJ yang dibuat oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah selaku PPTK bulan Januari 2020 sampai dengan maret 2020, saksi Ratna Suri bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan dokumen yang akan digunakan untuk pemeriksaan Administratif oleh pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dan Pihak Inspektorat Kabupaten Kaur selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah serta penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyelidik dan Penyidik di Kejaksaan Negeri Kaur/

-----Perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah selaku PPTK bulan Januari 2020 sampai dengan maret 2020, saksi Ratna Suri bulan Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 sampai dengan Desember 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA Bin SYAMHARDI SALEH;**
dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan pada Tahun 2020, saksi selaku pengelola SPBU di Kota Bintuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama SPBU yang saksi kelola adalah Syamhardi Saleh yang terletak di Kepala Pasar Bintuhan;
- Bahwa saksi mengelola SPBU Syamhardi Saleh sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ada membeli membeli bahan bakar minyak di SPBU Syamhardi Saleh sejak awal tahun 2019;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Direktur SPBU24.385.24 Bintuhan adalah sebagai berikut:
 - a. Mengawasi dan mengatur kinerja seluruh karyawan SPBU;
 - b. Membuat laporan penjualan BBM ke Pertamina;
 - c. Membuat laporan keuangan SPBU.
- Bahwa bahan bakar jenis apa saja yang dijual di SPBU Syamhardi Saleh adalah premium, solar, pertamax, dan pertalite;
- Bahwa pada tahun 2020 Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah membeli bahan bakar minyak di SPBU Syamhardi Saleh, ada pembelian BBM jenis :

1.	Januari Pertamax sebanyak 576		5.299.200,-
	Maret Pertamax sebanyak 107		984.400,-
	April Pertama sebanyak 36 liter		331.200,-
2.	Januari Peralite 502 liter senilai		3.840.300,-
	Februari Peralite 66 liter senilai		504.900,-
	Maret Peralite 374 liter senilai		2.861.100,-
	April Peralite 307 liter senilai		2.348.550,-
3.	Januari Solar 2.787 liter senilai	Rp.	14.353.050,-
	Februari Solar 2.533 liter senilai	Rp.	13.044.950,-
	Maret Solar 1.880 liter senilai	Rp.	9.682.000,-
	April Solar 35 liter senilai	Rp.	180.250,-

- Bahwa sistem pembayaran BBM dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ke pihak SPBU adalah memberikan sejumlah uang dimuka kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Januari s.d. April 2020 memberikan uang dimuka sebesar Rp.38.394.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga setiap pembelian BBM berdasarkan Memo Bon BBM akan dikurangkan dengan uang yang diberikan dimuka tadi. Kalau masih ada sisa uang dimuka tersebut akan dikembalikan ke pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa sistem pengisian BBM dari pihak SPBU ke Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah supir mobil membawa

Halaman 43 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo Bon BBM yang diserahkan kepada operator, lalu mobil diisi bahan bakar minyak sesuai dengan isi Memo Bon BBM;
- Bahwa tidak ada pembelian bahan bakar minyak selain bulan Januari s.d. April 2020;
 - Bahwa saksi tidak ada tandatangan dan cap di dalam nota dan kwitansi transaksi pembelian BBM jenis pertamax pada bulan Februari 2020. Bentuk nota pembeliannya betul, rata-rata nota pembelian diisi oleh operator sebagaimana saksi diperlihatkan nota pembelian dan kwitansi pembelian Pertamina pada bulan Februari yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur di SPBU Syamhardi Saleh;
 - Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pembelian/pembayaran di SPBU Syamhardi Saleh adalah saksi WIDARLANSYAH;
 - Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang menemui saksi untuk mengatakan berlangganan jenis BBM pertalite, solar dan pertamax yakni saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa selanjutnya saksi mengizinkan dikarenakan untuk pemasukan SPBU;
 - Bahwa Perjanjian antara saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa dan pihak SPBU Syamhardi Saleh untuk pembelian BBM adalah dalam bentuk lisan;
 - Bahwa yang menitipkan uang kepada pihak SPBU Syamhardi untuk pembelian BBM tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH dan terdakwa;
 - Bahwa uang yang dititipkan oleh saksi WIDARLANSYAH dan terdakwa kepada pihak SPBU Syamhardi untuk pembelian BBM yakni sebesar :
 1. Bulan Januari 2020 sebesar Rp.18.500.000,-
 2. Bulan Februari 2020 sebesar Rp.19.000.000,-
 3. Bulan Maret 2020 sebesar Rp.9.394.000 dan
 4. Bulan April 2020 sebesar Rp.10.000.000
 - Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi baik dari pihak SPBU maupun dari pihak Dinas Perhubungan;
 - Bahwa uang yang dititipkan yang jumlahnya bervariasi, tidak habis dibelanjakan dimana sisa uang titipan dikembalikan lagi ke PPTK saksi WIDARLANSYAH;

Halaman 44 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komitmen dari pihak Dinas Perhubungan untuk pembelian BBM tersebut;
- Bahwa rekap total pembelian yang dibuatkan SPJ dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut :

1. Bulan Januari	Rp. 19.702.500,-
2. Bulan Februari	Rp. 21.204.000,
3. Bulan Maret	Rp. 24.111.000,-
4. Bulan September	Rp. 33.480.000,-
5. Total	Rp. 98.497.500,-

- Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi pengelola SPBU ditempat saksi tersebut;
- Bahwa Pemilik SPBU Syamhardi Saleh tersebut adalah orang tua saksi dan saksi hanya sebagai pengelola saja;
- Bahwa saksi ada menjual minyak pelumas hanya sedikit karena hanya untuk pajangan saja;
- Bahwa penjualan minyak pelumas dijual secara bebas;
- Bahwa menurut tidak ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran BBM yang mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah saksi sedangkan yang mengisinya adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap pembelian BBM yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
- Bahwa di SPBU yang saksi kelola tersebut tidak bisa hutang;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel nota pembelian BBM di SPBU Syamhardi Saleh;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya dan bukan tanda tangan saksi serta bukan cap SPBU Syamhardi Saleh (dipalsukan);

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi MARDIMEN;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 45 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit Kabupaten Kaur;
- Bahwa nama SPBU yang saksi kelola adalah Aur Ringit yang terletak di Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengelola SPBU Aur Ringit sejak tahun Tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ada membeli membeli bahan bakar minyak di SPBU Aur Ringit sejak awal tahun 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Manager SPBU 24.389.39 Bintuhan adalah sebagai berikut:
- Mengawasi dan mengatur kinerja seluruh karyawan SPBU;
- Membuat laporan penjualan BBM ke pertamina;
- Membuat laporan keuangan SPBU.
- Bahwa Bahan bakar yang dijual di SPBU Aur Ringit adalah premium, solar, pertamax, dan pertalite;
- Bahwa Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tidak ada pembelian BBM jenis Dexlite;
- Bahwa sistem pembayaran BBM dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ke pihak SPBU adalah memberikan sejumlah uang dimuka kepada saksi;
- Bahwa uang muka pada tahun 2020 sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, sehingga setiap pembelian BBM berdasarkan Memo Bon BBM akan dikurangkan dengan uang yang diberikan dimuka tadi, kalau masih ada sisa uang dimuka tersebut akan dikembalikan ke pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Sistem pengisian BBM dari pihak SPBU ke Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah supir mobil membawa Memo Bon BBM yang diserahkan kepada operator, lalu mobil diisi bahan bakar minyak sesuai dengan isi Memo Bon BBM;
- Bahwa tidak ada pembelian bahan bakar minyak selain bulan April sampai dengan Juni dikarenakan masa pandemi covid-19;
- Bahwa tidak ada komitmen dengan pihak Dinas Perhubungan uang yang dititipkan sebesar Rp. 65.000.000,- dan tidak ada menyuruh

Halaman 46 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat cap/nota sendiri maupun penandatanganan bukti pengeluaran dari pihak SPBU;

- Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pembelian/pembayaran di SPBU Aur Ringgit adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang menemui saksi untuk mengatakan berlangganan jenis BBM pertalite, solar dan pertamax yakni saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa selanjutnya saksi mengizinkan dikarenakan untuk pemasukan SPBU;
- Bahwa Perjanjian antara saksi WIDARLANSYAH bersama Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa dan pihak SPBU Aur Ringgit untuk pembelian BBM adalah dalam bentuk lisan;
- Bahwa yang menitipkan uang kepada pihak SPBU Aur Ringgit untuk pembelian BBM tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi baik dari pihak SPBU maupun dari pihak Dinas Perhubungan;
- Bahwa uang yang dititipkan yang jumlahnya bervariasi, tidak habis dibelanjakan dimana sisa uang titipan dikembalikan lagi ke PPTK saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa tidak ada komitmen dari pihak Dinas Perhubungan untuk pembelian BBM tersebut;
- Bahwa rekapan total pembelian yang dibuatkan SPJ dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut :

1. Bulan Januari	Rp.101.204.000,-
2. Bulan Februari	Rp. 60.477.000,-
3. Bulan Maret	Rp. 57.212.000,-
4. Bulan September	Rp. 88.892.000,-
5. Bulan Oktober	Rp.100.956.500,-
6. Bulan November	Rp.101.337.000,-
7. Bulan Desember	Rp. 81.798.000,-
Total	Rp.593.876.500,-

- Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi pengelola SPBU ditempat saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada menjual minyak pelumas hanya sedikit karena hanya untuk pajangan saja;

Halaman 47 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan minyak pelumas dijual secara bebas;
 - Bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pembayararan BBM yang mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah saksi sedangkan yang mengisinya adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap pembelian BBM yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
 - Bahwa di SPBU yang saksi kelola tersebut tidak bisa hutang;
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel nota pembelian BBM di SPBU Aur Ringgit;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengenalnya dan bukan tanda tangan saksi serta bukan cap SPBU Aur Ringgit (dipalsukan);
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. **Saksi AFRIZAL**; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi selaku Pengawas lapangan SPBU 24.389.36 Maje Kabupaten Kaur dengan ditunjuk langsung oleh direktur SPBU Maje Medi Yunardi;
- Bahwa nama SPBU yang saksi kelola adalah Maje yang terletak di Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengelola SPBU Maje sejak tahun Tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ada membeli membeli bahan bakar minyak di SPBU Maje sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi sebagai Pengawas lapangan SPBU 24.389.36 Maje adalah sebagai berikut:
 - a. Mengawasi dan mengatur kinerja seluruh karyawan SPBU;
 - b. Membuat laporan penjualan BBM ke pertamina;

Halaman 48 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Membuat laporan keuangan SPBU.
- Bahwa Bahan bakar yang dijual di SPBU Maje adalah premium, solar, pertamax, dan pertalite;
 - Bahwa Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tidak ada pembelian BBM jenis Dexlite;
 - Bahwa Sistem pembayaran BBM dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur ke pihak SPBU adalah memberikan sejumlah uang dimuka kepada saksi;
 - Bahwa Uang muka pada tahun 2020 sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian Solar sebanyak 5.456 liter (lima ribu empat ratus lima puluh enam) liter dengan jumlah sebesar Rp. 28.098.400,- (dua puluh delapan juta Sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - b. Pembelian Pertalite sebanyak 349,2 liter dengan jumlah sebesar Rp.2.671.600 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)
 - Bahwa Sistem pengisian BBM dari pihak SPBU ke Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah supir mobil membawa Memo Bon BBM yang diserahkan kepada operator, lalu mobil diisi bahan bakar minyak sesuai dengan isi Memo Bon BBM;
 - Bahwa Proses pengeluaran bukti/nota pembelian jenis BBM yang saksi keluarkan yaitu apabila ada konsumen membeli jenis minyak misalnya premium maka saksi keluarkan struk sesuai besaran yang dibeli dan apabila kertas struk habis maka saksi keluarkan nota manual sesuai harga pembeliannya yang ditandatangani oleh manager dan apabila manager tidak berada ditempat maka yang menandatangani adalah atas nama manager, dan harus selalu ada cap maupun tandatangan saksi, selanjutnya apabila diluar ketentuan tersebut maka nota atau struk tidak saksi layani;
 - Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pembelian/pembayaran di SPBU Maje adalah terdakwa;
 - Bahwa dari pihak Dinas Perhubungan tidak ada menemui saksi untuk mengatakan berlangganan jenis BBM pertalite,solar dan pertamax;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menitipkan uang kepada pihak SPBU Aur Ringgit untuk pembelian BBM tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak ada membuat kwitansi baik dari pihak SPBU maupun dari pihak Dinas Perhubungan;
 - Bahwa uang yang dititipkan yang jumlahnya bervariasi, tidak habis dibelanjakan dimana sisa uang titipan dikembalikan lagi ke PPTK saksi WIDARLANSYAH;
 - Bahwa tidak ada komitmen dari pihak Dinas Perhubungan untuk pembelian BBM tersebut;
 - Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi Pengawas lapangan SPBU ditempat saksi tersebut;
 - Bahwa saksi ada menjual minyak pelumas hanya sedikit karena hanya untuk pajangan saja;
 - Bahwa penjualan minyak pelumas dijual secara bebas;
 - Bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah saksi Bonek River sedangkan yang mengisinya adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap pembelian BBM yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
 - Bahwa di SPBU yang saksi kelola tersebut tidak bisa hutang;
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel nota pembelian BBM di SPBU Maje;
- Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya untuk kwitansi yang ada tanda tangan dan cap saksi saja;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. **Saksi VAUZI**; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan saksi selaku Pemilik Bengkel Mobil Meva Service;

Halaman 50 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ikatan kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dalam Penyervisan/perawatan Kendaraan Roda 4 (empat);
- Bahwa bentuk kerja sama antara bengkel milik saksi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Komunikasi antara saksi selaku pemilik bengkel dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa bengkel milik saksi kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak Januari tahun 2019 s/d Desember 2020;
- Bahwa cara kerja antara bengkel milik saksi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah pertama-tama dari Dins Perhubungan membawa surat pesanan pergantian suku cadang kemudian pihak bengkel mengkonfirmasi kepada PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH, S. IP selanjutnya disetujui maka pergantian suku cadang dilaksanakan sesuai dengan permintaan;
- Bahwa bentuk pengantar untuk mendapatkan Service ke bengkel milik saksi yaitu dalam bentuk surat, yang mana surat tersebut di tandatangani oleh PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH, S.IP dan diketahui oleh Kepala Dinas yaitu terdakwa;
- Bahwa dasar saksi melakukan service yakni sesuai dengan permohonan dan apabila di dalam permohonan tidak tercatat, saksi selaku pemilik bengkel akan menghubungi terlebih dahulu kepada Dinas;
- Bahwa saksi yang membuat kwitansi sebagaimana tanda tangan dan stempel untuk kegiatan Perawatan Kendaraan Dinas roda 4 (Jasa Service dan Pergantian Suku Cadang) pada tahun 2020;
- Bahwa rincian yang ada dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan adalah tidak benar;
- Bahwa dinas Perhubungan datang kebengkel milik saksi sejak januari 2020 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa dinas Perhubungan melakukan pembayaran untuk jasa service dan spartpart dibengkel saksi setiap tanggal 25 atau akhir bulan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk jasa service dan spartpart tersebut adalah Bendahara, kadang-kadang PPTK dan yang terakhir adalah Kepala Dinas Perhubungan;

Halaman 51 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2021 Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa mendatangi saksi di bengkel mengatakan minta bantuan permasalahan yang menyangkut Kwitansi, antara Kwitansi milik saksi dengan pihak Dinas supaya sama, kemudian untuk kedua kalinya Kepala Dinas Perhubungan mendatangi saksi dengan maksud yang sama dan menyerahkan kepada saksi berupa SPJ/kwitansi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada tahun 2021 saksi di datangi oleh Bendahara dan Sekretaris Dinas Perhubungan dengan maksud yang sama yakni minta tolong supaya SPJ dan kwitansi yang dikeluarkan Bengkel MEVA dan Dinas Perhubungan disamakan;
- Bahwa saksi tidak pernah di minta untuk menandatangani Nota Kosong atau menandatangani tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa harga yang ada di kwitansi servis sudah sesuai dengan harga servis untuk umum
- Bahwa selain saksi, tidak ada orang lain yang menjadi pemilik bengkel MEVA ditempat saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada kendaraan pribadi yang mensevice mobil mengatas namakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang membuat rekap pembelian BBM untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui, selisih SPJ dengan rekap service kendaraan roda 4 yang saksi buat tersebut sejak perkara ini naik ke Penyidikan;
- Bahwa bisa hutang asalkan sudah kenal dan tempo bayarnya 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa : 1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli);
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

5. **Saksi SOFIAH SARI;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan Pasal 13 Permendagri Nomor 13 Tahun 20016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebaga Berikut :
 - a. Meneliti kelengkapan Spp LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti Kelengkapan SPP UP, SPP GU dan SPP TU dan SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan.
- Bahwa saksi sudah melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi saksi selaku PPK, sebagaimana saksi menerima pengajuan GU dari Bendahara saksi RUSMAWATI kemudian saksi melakukan pengecekan pengajuan GU kemudian setelah lengkap kemudian di ajukan oleh Honor atas nama saksi NOPA sebagaimana menggunakan Aplikasi SIMDA kemudian di SPP SPM print dan dibawa untuk diajukan ke Badan Keuangan oleh saksi NOPA, kalau benar kemudian SP2D dan Bendahara mencairkan;
- Bahwa saksi pernah bertanya ke bendahara “GU kita la cair cik?” kemudian dijawab oleh Bendahara “Auw la cair”;
- Bahwa Proses Ganti Uang (GU) pertama membuat SPJ adapun yang membuat adalah PPTK (Januari – Maret : saksi WIDARLANSYAH, April – Agustus : saksi RATNA SURTI, September

Halaman 53 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember : saksi EDWRMAN) kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan satu-satu secara detail terhadap tanda tangan, tanggal dan stempel, nota pesanan, nota balasan setelah saksi melakukan pengecekan lengkap kemudian saksi selaku PPK menverifikasi berkas itu, sebagaimana tanpa verifikasi saksi Sofiah Sari uang tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bahwa cap, nota, stempel dan tanda tangan tersebut palsu karena yang menyerahkan kepada saksi adalah PPTK;
 - Bahwa Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebelum Refocusing Pandemi Covid-19 adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian adanya perubahan akibat Refocusing menjadi Rp. 498.022.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah) setelah itu terdapat perubahan menjadi Rp. 946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa Alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan TA 2020 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
 - i. Anggaran awal untuk BBM Rp.814.380.000,-
 - Service Rp. 6.780.000,-
 - Suku Cadang Rp.101.520.000,-
 - Pelumas Rp.177.320.000,-
 - ii. Dana tersebut direfocusing dikarenakan masa Pandemi Covid-19 yaitu menjadi :
 - BBM Rp.284.917.500,-
 - Service Rp. 1.695.000,-
 - Suku Cadang Rp.129.410.000,-
 - Pelumas Rp. 82.000.000,-
 - iii. Dana perubahan setelah refocusing adalah:
 - BBM Rp.691.467.000,-
 - Service Rp. 1.695.000,-
 - Suku Cadang Rp.170.950.000,-
 - Pelumas Rp. 82.000.000,-
 - Bahwa sistem pencairan dan pertanggungjawaban sebagaimana sepengetahuan saksi yang membuat SPJ seharusnya adalah PPTK

Halaman 54 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak mengetahui dalam praktiknya PPTK menyuruh siapa untuk membuat SPJ;

- Saksi tidak mengetahui, siapa yang mempunyai tugas untuk membuat SPJ saksi terima sudah ada tanggal dan tanda tangan sebagaimana yang membuat SPJ adalah saksi CICI SWANTIKA;
- Bahwa sistem pencairan yakni PPTK mengusulkan dengan bendahara kemudian bendahara membuat usulan SPP SPM kemudian dikasih ke saksi setelah itu saksi cek dan saksi tanyakan kepada saksi Nopa kemudian saksi paraf dan dibawa oleh bendahara dan saksi Nopa ke Badan Keuangan kalau benar terbitnya SP2D;
- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan terhadap perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM saksi tidak mengetahui, sedangkan tugas saksi hanya menerima SPJ dan melakukan verifikasi SPJ seperti kwitansi, nota pesanan sebagaimana yang ada dalam SPJ;
- Bahwa untuk nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa itu semua yang membuat adalah staf honor yaitu saksi CICI SWANTIKA, sebagaimana saksi REKA membantu untuk menulis Nota dan Kwitansi pembelian BBM di Aur Ringit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap nota-nota tersebut dibuat oleh pihak ketiga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rincian pertanggungjawaban hanya menerima sudah lengkap tanda tangan nya sebagaimana SPJ tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap nota tersebut setelah itu saksi verifikasi dan tanda tangan;
- Bahwa terhadap DIPA Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 946.112.000,- telah dicairkan semuanya, namun ada GU (Ganti Uang) nihil yang berbunyi di bulan Desember 2020;
- Bahwa rincian yang dibelanjakan kepada pihak Ketiga sebagai berikut:
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 450.614.750,-
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 53.429.000,-
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 69.683.500,-

Total sebesar Rp. 573.727.250,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah seluruh yang dibayarkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa Bendahara mencairkan ke BPD (Bank Bengkulu) setelah cair saksi tidak mengetahui uang itu kesiapa namun keesokan harinya saksi tanyakan ke Bendahara "la cair GU kite?" dan dijawab oleh Bendahara "sudah", adapun uangnya yang memegang adalah Kepala Dinas sebagaimana keterangan dari Bendahara;
- Bahwa saksi ada mempertanyakan pertanggungjawaban ke Bendahara dan oleh Bendahara menyerahkan SPJ ke saksi dan saksi mengecek satu-satu berdasarkan BKU (Buku Kas Umum) dan hasilnya cocok atau sesuai baru saksi menverifikasi untuk dapat diajukan ke bulan selanjutnya;
- Bahwa pada tahun 2020 Kepala Dinas pernah mengadakan rapat bersama dilaksanakan awal tahun 2020 sebagaimana rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat structural pada Dinas Perhubungan adapun dalam rapat tersebut yang dibahas adalah penunjukan PPTK;
- Bahwa yang menjabat PPTK sejak (Januari - Maret 2020) adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa pada saat penunjukan saksi RATNA SURI (PPTK April-Agustus 2020) dan saksi EDWARMAN (September – Desember 2020) tidak dilakukan rapat;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi selaku PPK mendapatkan honorarium sebesar Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Ya, saksi selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan mendapat fasilitas Kendaraan Dinas berupa Sepeda Motor;
- Bahwa saksi mendapatkan jatah BBM setiap bulannya sekira 35 liter, namun tahun 2020 hanya bulan Januari sampai dengan Maret 2020 saksi mendapatkan BBM 35 liter berupa nota pesanan yang diberikan saksi WIDARLANSYAH sedangkan dibulan lainnya saksi tidak mendapatkan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari pencairan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, mengenai pekerjaan fisik dilapangan untuk perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM;

Halaman 56 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi sudah mengecek secara detil kelengkapan SPJ tersebut;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;
- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 belum di SPJ semua dan masih ada sisa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa kalau ada kekurangan SPJ, saksi melaporkannya kepada yang membuat SPJ;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;
- 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
- 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM November 2020;
- 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;

Halaman 57 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi REKA ERVINA ADIANTY, S.E.; dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi adalah sebagai yang membuat atau menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Staf Keuangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;

Halaman 58 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Staf Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu membantu Pelaksanaan Kasubang Perencanaan Keuangan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah membantu saksi SOFIAH SARI selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Membuat Renja dan membuat Lakip;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Kaur 2020 yakni :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020: Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa yang memerintahkan atau yang meminta tolong kepada saksi untuk membuat atau menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit yaitu saksi CICI SWANTIK dan setelah selesai saksi membuat Nota tersebut, saksi melaporkan kembali kepada saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa saksi membuat atau menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit perbulan sekali/setiap bulan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk menulis di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit tersebut yaitu rekapan/catatan yang diberikan oleh saksi CICI SWANTIK kepada saksi;
- Bahwa dalam penulisan di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit menggunakan boulpen/pena harus berbeda;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dalam penulisan di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit menggunakan boulpen/pena harus berbeda adalah terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa didalam ruangan banyak orang yang mendengar perintah dari terdakwa untuk penulisan di Nota BBM di PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit menggunakan boulpen/pena harus berbeda;
- Bahwa yang dipertanggung jawabkan atau real yang dibelanjakan saksi tidak mengetahuinya pastinya, sebagaimana terhadap benar

Halaman 59 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nota-nota tersebut saksi yang menulis atau membuat bukan dari pihak ketiga;

- Bahwa terhadap nota-nota SPJ dari Januari 2020 s/d Desember 2020, PT. Putra Sebakas Abadi sebagaimana pada saat saksi CICI SWANTIK menyerahkan kepada saksi nota tersebut dalam keadaan kosong kemudian saksi menulis isi nota tersebut berdasarkan rekapan yang diberikan oleh saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang tandatangan dan stempel nota PT. Putra Sebakas Abadi tersebut dan saksi hanya menulis isi nota tersebut;
- Bahwa seharusnya yang menulis, tandatangan dan stempel nota PT. Putra Sebakas Abadi SPBU Aur Ringit adalah pihak ketiga;
- Bahwa yang mengetahui, bahwa SPJ tersebut adalah palsu adalah Bendahara dan saksi CICI SWANTIK, sebagaimana saksi satu ruangan dengan Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI, PPK yaitu saksi SOFIAH SARI, saksi CICI SWANTIK dan saksi NOPA;
- Bahwa PPK yaitu saksi SOFIAH SARI tidak mengetahui bahwa SPJ tersebut tidak sesuai dengan yang diperuntukan dengan tanda tangan dan stempel pihak ketiga yang dipalsukan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2020 datang ke kantor siang sekitar Jam 10.00 Wib sampai jam 11.00 Wib dan hanya duduk diruangan tidak sampai 1 (satu) jam kemudian saksi SOFIAH SARI keluar ruangan dan pergi;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah memberitahu kepada ASN mengenai SPJ tersebut tidak sesuai dengan yang diperuntukan dengan tanda tangan dan stempel pihak ketiga yang dipalsukan dan sekira bulan April 2021 melalui pesan singkat WA Group Kepala Dinas Perhubungan mengatakan bahwa kalau mau hidup tarik nyawa masing-masing;
- Bahwa saksi menjadi Staf Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mencarikan Nota BBM adalah Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI dan terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima rekap Nota BBM tersebut dari Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;
- Bahwa saksi menerima Nota BBM sudah di cap stempel dan sudah ditanda tangani semua dan saksi hanya menulis saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan dalam anggaran DIPA terkait Kegiatan Pemeliharaan Roda 4, Roda 2 dan Roda 6 dalam perkara ini ada 3 (tiga) item temuan yaitu Pembelian BBM di SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, SPBU Bintuhan (Syamhardi Saleh) dan Service Kendaraan (Toko Mepa);
- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 belum di SPJ semua dan masih ada sisa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI menanda tangani Nota BBM tersebut;
- Bahwa kalau ada kekurangan Nota BBM, saksi melaporkannya kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;
- 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
- 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;

Halaman 61 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM November 2020;
- 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;
- 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

7. **Saksi NOPA HARLENA;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 62 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Staf (Honoror) Keuangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf (Honoror) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu membantu Bendahara Pengeluaran yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi menjadi Staf (Honoror) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi selaku staf Bagian Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yakni :
 - a. Sebagai Operator SIMDA (Aplikasi Keuangan);
 - b. Melakukan Pembuatan Pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar).
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Kaur 2020 yakni :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd;
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari;
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah;
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri;
 - PPTK September s/d November 2020: Eduarman;
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati;
 - Sekretaris : Ratna Suri.
- Bahwa Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebelum Refocusing Pandemi Covid-19 adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian adanya perubahan kurang lebih menjadi Rp. 961.000.000,- (sembilan ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi temuan dalam anggaran DIPA terkait Kegiatan Pemeliharaan Roda 4, Roda 2 dan Roda 6 dalam perkara ini ada 3 (tiga) item temuan yaitu Pembelian BBM di SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, SPBU Bintuhan (Syamhardi Saleh) dan Service Kendaraan (Toko Mepa);

Halaman 63 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme proses pengajuan SPM di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yakni Saksi diperintah Kepala Dinas (Pak Anuar Sanusi) dan PPTK (saksi WIDARLANSYAH, saksi RATNA SURI dan saksi EDWARMAN) dan Bendahara (saksi RUSMAWATI) untuk membuat Surat Pengajuan Pencairan (SPP) dan Surat Pengajuan Membayar (SPM) sebagaimana syarat untuk mengajukan SPM adalah BKU (Buku Kas Umum) dan Fungsional, sebagaimana yang membuat pertanggungjawaban atau SPJ adalah saksi CICI SWANTIK, adapun setelah membuat pengajuan SPM, kemudian saksi berikan kepada Bendahara (saksi RUSMAWATI) setelah itu SPM tersebut oleh Bendahara (saksi RUSMAWATI) dimintakan tanda tangan PPTK kemudian KPA atau Kepala Dinas;
- Bahwa yang membuat SPJ atau Pertanggungjawaban adalah saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa saksi menjalankan tugas hanya sebatas membuat pengajuan SPM;
- Bahwa mekanisme proses pembuatan SPM yaitu melakukan pengajuan melalui Aplikasi SIMDA berdasarkan rekapan yang saksi terima dari saksi CICI SWANTIK, setelah saksi menerima rekapan dari saksi CICI SWANTIK tersebut kemudian saksi menginput pengajuan di Aplikasi SIMDA sebagaimana dalam Aplikasi tersebut ketika Dana nya masih tersedia maka akan secara langsung terproses dan keluarlah SPP kemudian saksi membuka Aplikasi SIMDA untuk melakukan pembuatan SPM;
- Bahwa saksi menyerahkan SPP dan SPM yang telah saksi buat tersebut kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang membuat rekapan Nota tersebut adalah saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa Nota tersebut hanya Berisi Nominal Perawatan dan Nomor Kendaran yang dilakukan perawatan;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan data dukung berupa SPJ dalam pembuatan SPP dan SPM berdasarkan rekapan dari saksi CICI SWANTIK tanpa melihat kelengkapan apakah SPJ sudah dibuat apa belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, terhadap alur agar dapat dilakukan pencairan saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas yaitu terdakwa, kadang-kadang saksi juga diperintah oleh Bendahara

Halaman 64 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yaitu saksi RUSMAWATI untuk membuat Surat Pengajuan Pencairan (SPP) dan Surat Pengajuan Membayar (SPM);
- Bahwa Syarat untuk mengajukan SPM adalah rincian BKU (Buku Kas Umum) dan Fungsional serta rekapan yang diserahkan oleh saksi CICIK SWANTIK, adapun BKU menyamakan rekapan yang diserahkan saksi CICIK SWANTIK kepada saksi;
 - Bahwa yang membuat terhadap pertanggungjawaban atau SPJ tersebut adalah saksi CICIK SWANTIK;
 - Bahwa saksi menyerahkan pengajuan SPM tersebut kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI setelah itu SPM tersebut ditanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Dinas yaitu terdakwa serta paraf dari PPK saksi SOFIAH SARI untuk verifikasi;
 - Bahwa tanpa adanya tanda tangan Kepala Dinas, Bendahara dan paraf PPK tidak dapat dilakukan Pengajuan Pencairan ke BPKD;
 - Bahwa seharusnya yang mengajukan pencairan ke BPKD adalah Bendahara namun saksi ada berangkat ke BPKD untuk melakukan pengajuan pencairan, sebagaimana saksi menyerahkan berkas berupa SPP, SPM, BKU dan Fungsional, ketika ada kesalahan pihak BPKD akan menghubungi Bendahara untuk diperbaiki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah SPJ yang dibuat oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan peruntukannya serta tanda tangan dan stempel ada yang palsu;
 - Bahwa terhadap GU Nihil sebenarnya sama dengan GU namun di dalam Aplikasi terdapat keterangan "Nihil" sebagaimana GU Nihil merupakan rincian dari UP (Uang Persediaan) Adapun berapa yang dibelanjakan di UP terhadap rincian ada di GU Nihil, sebagaimana terhadap jumlah GU Nihil yang tidak sampai UP dikembalikan ke Kas Daerah;
 - Bahwa sampai akhir tahun 2020 ada GU Nihil yang tidak sampai UP dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 143.566.139,- pada bulan Desember 2020 dikarenakan tutup buku, namun dibuatkan SPJ;
 - Bahwa saksi pernah satu kali diberikan uang oleh saksi WIDARLANSYAH pada waktu pencairan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah memalsukan tandatangan dan stempel Nota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut sejak dari bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa yang memalsukan stempel adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa Kepala Dinas dan PPTK mengetahui, bahwa tandatangan dan stempel Nota tersebut palsu;
- Bahwa saksi mengetahui, stempel tersebut palsu sejak saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kab. Kaur;
- Bahwa yang menyimpan stempel palsu tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa yang membuat rekap Nota perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tersebut adalah Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;
- Bahwa anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 sudah di SPJ semua;
- Bahwa saksi pernah melihat Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI menanda tangani Nota BBM tersebut;
- Bahwa kalau ada kekurangan SPJ dan SPM, saksi melaporkannya kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;

Halaman 66 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
- 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
- 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
- 1 (satu) Bundel BBM November 2020;
- 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;
- 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;

Halaman 67 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;

- 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi CICI SWANTIK, S.E;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Staf (Honorar) berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf (Honorar) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu:
 - a. Membantu bendahara merekap gaji;
 - b. Membuat SPJ.
- Bahwa saksi menjadi Staf (Honorar) Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Tahun Kabupaten Kaur 2020 yakni :
 - a. Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd;
 - b. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari;
 - c. PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah;
 - d. PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri;
 - e. PPTK September s/d November 2020: Eduarman;
 - f. Bendahara Pengeluaran : Rusmawati;
 - g. Sekretaris : Ratna Suri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa SPJ yang saksi buat dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020;

Halaman 68 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat SPJ dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 saksi WIDARLANSYAH selaku PPTK dan Kasubag Keuangan saksi SOPIAH SARI;
- Bahwa saksi melaporkan SPJ yang telah saksi buat tersebut kepada PPTK, Bendahara, Kasubang dan Kepala Dinas;
- Bahwa SPJ yang saksi buat adalah untuk minyak, Suku Cadang dan Pelumas;
- Bahwa Saksi membuat SPJ untuk minyak, Suku Cadang dan Pelumas tersebut berdasarkan DIPA tahun anggaran;
- Bahwa dalam satu bulan saksi membuat SPJ sekali/Setiap bulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut dari saksi REKA, saksi DODI dan saksi LIA;
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi REKA, saksi DODI dan saksi LIA mencari nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut atas perintah terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah berkata untuk nota-nota pendukung tersebut tulisan dan pulpen jangan sama;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pernah berkata untuk nota-nota pendukung tersebut tulisan dan pulpen jangan sama kepada staf bagian keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Dinas yaitu terdakwa memerintahkan agar nota-nota penulisan dan pulpen harus berbeda agar supaya tidak kelihatan sama dan tidak kelihatan satu orang yang membuatnya dan kelihatan asli;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan memerintahkan untuk membuat nota-nota dan pulpen jangan sama sejak awal pembuatan SPJ;
- Bahwa yang mengetahui ketika Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa memerintahkan untuk membuat nota-nota pertanggungjawaban tulisan dan pulpen jangan sama semenjak awal membuat SPJ tersebut adalah saksi ROSMAWATI (bendahara), saksi SOPIAH SARI (kasubang Keuangan), saksi RATNA SURI (sekretaris) dan saksi REKA (Staf Keuangan);
- Bahwa tempat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa memerintahkan untuk membuat nota-nota pertanggung

Halaman 69 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban tulisan dan pulpen jangan sama semenjak awal membuat SPJ tersebut adalah di ruangan Keuangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, untuk tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Servise, pergantian suku cadang dan tempat pengisian BBM namun saksi mengetahuinya lewat bendahara saksi ROSMAWATI dan PPTK saksi WIDARLANSYAH, S. IP;
- Bahwa untuk tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Servise bertempat di MEPA Servise, pengisian BBM di PT. Syamhardi Saleh di Kepala Pasa Bintuhan, Aur Ringit Padang Guci;
- Bahwa Saksi membuat SPJ tersebut atas perintah PPTK saksi WIDARLANSYAH, S. IP;
- Bahwa Nota-nota SPJ dari Januari 2020 s/d Desember 2020 benar di buat oleh Staf Keuangan bukan dari pihak ketiga;
- Bahwa Caranya terhadap SPJ dari Januari 2020 s/d Desember 2020 bengkel Mepa Servise terdiri dari Nota kosong beli sendiri, isi tulis dalam nota tulis sendiri, Stempel buat sendiri, tandatangan sendiri (palsu), sedangkan untuk PT. Syamhardi Saleh dan PT. Putra Sebakas Abadi yang membuat nota-nota SPJ yaitu saksi REKA atas perintah PPTK saksi WIDARLANSYAH, S. IP;
- Bahwa Sepengetahuan saksi temuan dalam anggaran DIPA terkait Kegiatan Pemeliharaan Roda 4, Roda 2 dan Roda 6 dalam perkara ini ada 3 (tiga) item temuan yaitu Pembelian BBM di SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, SPBU Bintuhan (Syamhardi Saleh) dan Service Kendaraan (Toko Mepa);
- Bahwa yang membuat pengajuan SPM saksi NOPA HARLENA;
- Bahwa yang membuat rekapan Nota tersebut adalah saksi;
- Bahwa Nota tersebut hanya Berisi Nominal Perawatan dan Nomor Kendaraan yang dilakukan perawatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, terhadap alur agar dapat dilakukan pencairan saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas yaitu terdakwa, kadang-kadang saksi juga diperintah oleh Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI untuk membuat Surat Pengajuan Pencairan (SPP) dan Surat Pengajuan Membayar (SPM);
- Bahwa yang membuat terhadap pertanggungjawaban atau SPJ tersebut adalah saksi;

Halaman 70 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa adanya tanda tangan Kepala Dinas, Bendahara dan paraf PPK tidak dapat dilakukan Pengajuan Pencairan ke BPKD;
- Bahwa seharusnya yang mengajukan pencairan ke BPKD adalah Bendahara namun saksi ada berangkat ke BPKD untuk melakukan pengajuan pencairan, sebagaimana saksi menyerahkan berkas berupa SPP, SPM, BKU dan Fungsiona, ketika ada kesalahan pihak BPKD akan menghubungi Bendahara untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah SPJ yang dibuat oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan peruntukannya serta tanda tangan dan stempel ada yang palsu;
- Bahwa saksi pernah satu kali diberikan uang oleh saksi WIDARLANSYAH pada waktu pencairan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah memalsukan tandatangan dan stempel Nota;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi memalsukan tandatangan dan stempel Nota tersebut sejak dari bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa yang memalsukan stempel adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa Kepala Dinas dan PPTK mengetahui, bahwa tandatangan dan stempel Nota tersebut palsu;
- Bahwa saksi mengetahui, stempel tersebut palsu sejak saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kab. Kaur;
- Bahwa yang menyimpan stempel palsu tersebut adalah Bendahara yakni saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa yang membuat rekap Nota perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tersebut adalah Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
- Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;

Halaman 71 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 sudah di SPJ semua;
- Bahwa saksi pernah melihat Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI menanda tangani Nota BBM tersebut;
- Bahwa kalau ada kekurangan SPJ dan SPM, saksi melaporkannya kepada Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020;
 - 1(satu) Bundel Suku Cadang September 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020;
 - 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM September 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020;
 - 1 (satu) Bundel BBM November 2020;
 - 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli);
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020;
 - 1 (satu) Bundel SP2D (Asli);
 - 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;

Halaman 72 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
- 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi MUDIHARNO, S.E;** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Jabatan saksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Halaman 73 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai saksi sebagai Kasubang Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah yaitu:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan surat serta dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengolahan sistem informasi kepegawaian;
 - d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
 - e. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan dibidang perhubungan;
 - f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub bagian umum dan kepegawaian;
 - h. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk di teknis berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
 - j. Menghimpun surat rekomendasi penerbitan izin angkutan;
 - k. Pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informasi dan publikasi serta hubungan masyarakat ;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- Bahwa kaitan saksi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yaitu Penomoran, Paraf SK dan menyerahkan SK tersebut kepada yang bersangkutan;
- Bahwa yang membuat SK PPTK untuk Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah saksi atas perintah Kepala Dinas;
- Bahwa SK PPTK untuk Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun

Halaman 74 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 yang saksi buat tersebut atas nama saksi RATNA SURI, saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;

- Bahwa Proses pembuatan SK tersebut yang pertama-tama dilakukan rapat antara Kepala Dinas dengan Sekretaris dengan Kabid Angkutan dan Kabid Lalu Lintas untuk menentukan nama-nama PPTK dalam kegiatan tersebut, yaitu saksi RATNA SURI, saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN kemudian setelah mendapatkan nama-nama tersebut ditetapkan sebagai PPTK dan saksi tidak tahu lagi bagaimana prosesnya;
 - Bahwa SK PPTK sudah diserahkan berdasarkan keterangan dari Staf saksi Eva Kurnia, untuk selebihnya apakah SK tersebut diterima atau tidak oleh PPTK saksi tidak mengetahui, sebagaimana selama ini saksi hanya membubuhkan paraf saja untuk tugas saksi selebihnya dibantu oleh staf saksi Eva;
 - Bahwa yang memberikan nomor dan menulis pada register SK PPTK adalah staf saksi EVA;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima uang atau sesuatu dari setiap pencairan;
 - Bahwa yang menunjuk PPTK adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi pengendali kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas dan PPTK;
 - Bahwa anggaran perbaikan mobil/kendaraan, service kendaraan dan belanja BBM T.A 2020 terealisasi semua;
 - Bahwa anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 sudah di SPJ semua;
 - Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
10. **Saksi MIRSAN SAZALI;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1543 WY Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. H. ASMAWI sejak tahun 2016;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 dengan Gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2019 sampai dengan sekarang saksi mendapat gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH selaku Kabid Angkutan;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada tahun 2021 meminta memo untuk minyak/ BBM;

Halaman 76 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi RATNA SURI dikarenakan pada tahun 2017 sampai dengan 2018 saksi mengambil gaji melalui Bendahara secara tunai sebelum gaji masuk ke ATM;
- Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning dan sebelumnya saksi mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Syamhardi Saleh;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning dan sebelumnya mengisi BBM di SPBU Syamhardi Saleh atas perintah Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa dan saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1543 WY yang saksi kemudikan adalah Daerah SP 2 (Sumber Makmur Muara Sahung) ke SMP Ulak Bandung Muara Sahung, kemudian SP 1 (Tri Tunggal Bakti Muara Sahung) ke SMP Ulak Bandung Muara Sahung;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap 2 (dua) minggu 110 (seratus sepuluh) Liter Peralite sehingga setiap bulannya 220 (dua ratus dua puluh) Liter, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di

Halaman 77 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;

- Bahwa Saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa Saksi mengambil BBM di SPBU untuk oprasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/mimgggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

11. **Saksi RAHMAT BT Bin BUSTOMI;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir Mobil Bus Sekolah jenis Engkel dengan BD 7045 WY sejak 1 (satu) Tahun terakhir Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa wilayah operasional rute perjalanan kendaraan yang saksi kendarai mulai dari SMP 8 Tetap sampai dengan Air Langkap/Desa Fajar bulan bolak balik dari jam 06.30 WIB sampai jam 07.00 WIB, kemudian Jemput dari Jam 13.00 WIB sampai dengan Jam 14.00 WIB, setelah itu istirahat, rute tersebut dilakukan selama hari sekolah kecuali hari libur;
- Bahwa Pengisian BBM dilakukan seminggu sekali sebanyak 40 (empat puluh) Liter solar Subsidi di SPBU Syamhardi Saleh, dikali 4, maka 1 (satu) bulan saksi menghabiskan 160 (seratus enam puluh) liter selama hari sekolah, namun jika libur tidak dapat jatah pembelian solar;
- Bahwa selain mengisi BBM solar di SPBU Syamhardi saleh, saksi juga ada mengisi di SPBU Siratjudin Fadel di Maje sejak Bulan September sampai dengan Desember;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan cara saksi membawa nota BBM senilai 40 liter dari PPTK saksi EDWARMAN untuk di serahkan ke SPBU Maje, sedangkan di SPBU Syamhardi saksi juga menyerahkan Nota BBM yang diberikan oleh PPTK saksi WIDARLANSYAH;

Halaman 79 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bengkel pemeliharaan kendaraan yang saksi kendarai Tahun 2020 di Bengkel Vauzi yakni berupa ganti oli 1 (satu) kali dan Ganti Ban belakang sebanyak 2 (dua) sekali, Selebihnya tidak ada;
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah PPTK saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RATNA SURI dikarenakan pada tahun 2018 saksi mengambil gaji melalui Bendahara secara tunai sebelum gaji masuk ke ATM;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Syamhardi saleh dan mengisi BBM di SPBU Siratjudin Fadel di Maje atas perintah Kepala Dinas Perhubungan yaitu terdakwa dan PPTK saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa saksi mengambil BBM di SPBU untuk oprasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/minggu;
- Bahwa bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;

Halaman 80 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

12. **Saksi EDWAR YULI FITRA;** dipersidangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai supir bus sekolah dari tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2013;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;

Halaman 81 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
- c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa bus sekolah yang saksi kemudikan tersebut roda 6 (enam);
- Bahwa tugas saksi selama tahun 2020, terkait saksi sebagai supir Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yakni :
 - a. Bulan Januari s.d. Februari 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah masih dilaksanakan secara rutin;
 - b. Bulan Maret s.d. Juli 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah tidak lagi dilaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga Bis Sekolah dikandangan (tidak beroperasi);
 - c. Bulan Agustus s.d. Desember 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah kembali dilaksanakan, tapi tidak secara rutin karena saksi dengar dari teman-teman supir yang lain pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mengatakan kalau "BBM tidak ada", jadi Bis Sekolah beroperasi menunggu BBM ada atau tidak.
- Bahwa mekanisme pembelian BBM yaitu saksi mengambil memo BBM ke PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH sekira awal tahun 2020 dan saksi EDWARMAN sekira akhir tahun 2020, lalu saksi membawa Bus Sekolah ke SPBU untuk mengisi BBM jenis BIO SOLAR yang mana sesuai dengan jumlah BBM dalam memo tersebut yang kemudian memo diserahkan kepada pihak SPBU. Setelah Bus Sekolah terisi BBM, saksi langsung mengoperasikannya untuk antar jemput anak sekolah karena jika bus sekolah yang saksi kendarai ada minyaknya, maka saksi angkut, kalau tidak ada minyaknya busnya diparkirkan saja;
- Bahwa saksi terkadang mengisi BBM jenis BIO SOLAR ke SPBU Syamhardi Saleh di Kepala Pasar, SPBU Aur Ringit di Tanjung Kemuning, dan SPBU di Maje, sesuai dengan isi memo yang diberikan oleh PPTK;
- Bahwa Pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 ketika Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang tidak ada aktivitas mengantar jemput anak sekolah, maka tidak ada mengisi BBM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang, selama bulan Januari s.d. Februari 2020 saksi biasanya mengisi BBM jenis BIO SOLAR setiap seminggu sekali sebanyak 80 (delapan puluh) liter secara rutin, namun selama bulan Maret s.d. Juli 2020 terhenti jadi tidak ada mengisi BBM sama sekali, selanjutnya selama bulan Agustus sampai Desember 2020 kadang ada mengisi kadang tidak;
- Bahwa untuk pembelian BBM di bulan September sampai dengan Desember tahun 2020, tidak ada yang hanya disuruh isi BBM saja, tetapi Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang ketika ada diisi BBM maka digunakan untuk kegiatan mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa tempat pemeliharaan Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yang saksi pegang tersebut dilakukan di bengkel milik saksi Vauzi;
- Bahwa pemeliharaan yang saksi lakukan di bengkel milik saksi Vauzi untuk Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah yaitu ganti oli sebanyak 2 (dua) kali, filter oli setiap ganti oli, filter minyak setiap ganti oli;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa mekanisme pemeliharaan Bus Sekolah BD 7013 WY rute Kaur Tengah selama tahun 2020 dilakukan dengan cara saksi melapor kepada PPTK yaitu saksi WIDARLANSYAH atau saksi EDWARMAN, lalu langsung disuruh berangkat ke bengkel untuk ganti oli;
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah PPTK saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;

Halaman 83 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi RATNA SURI dikarenakan pada tahun 2018 saksi mengambil gaji melalui Bendahara secara tunai sebelum gaji masuk ke ATM;
- Bahwa Selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa saksi mengambil BBM di SPBU untuk oprasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/mimngu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

13. **Saksi ANGGI ANGGARA;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai supir bus sekolah dari tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa Bus sekolah yang saksi kemudikan adalah roda 6 (enam);
- Bahwa tugas saksi selama tahun 2020, terkait saksi sebagai supir Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yakni :
 - a. Bulan Januari s.d. Februari 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah masih dilaksanakan secara rutin;
 - b. Bulan Maret s.d. Juli 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah tidak lagi dilaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga Bis Sekolah dikandungan (tidak beroperasi);
 - c. Bulan Agustus s.d. Desember 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah kembali dilaksanakan, tapi tidak secara rutin karena saksi dengar dari teman-teman supir yang lain pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mengatakan kalau “BBM tidak

Halaman 85 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada", jadi Bis Sekolah beroperasi menunggu BBM ada atau tidak.

- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan oleh PPTK yakni saksi WIDARLANSYAH pada tahun 2019 sampai dengan Oktober 2020 sedangkan pada bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 saksi EDWARMAN yang mengkoordinir untuk perawatan bus sekolah dan BBM;
- Bahwa untuk saksi RATNA SURTI hanya sekedar mengetahui di Kantor sedangkan Bendahara saksi RUSMAWATI mengenal sebagaimana sebelum gaji masuk ke ATM setiap mengambil gaji cash ke Bendahara;
- Bahwa saksi mengisi BBM dan perawatan Bus sekolah yang saksi pegang tersebut atas perintah saksi WIDARLANSYAH sejak awal saksi masuk 2019 sampai Oktober 2020 saksi mengisi BBM di Syamhardi Saleh Bintuhan sedangkan untuk mengisi BBM di SPBU di Maje adalah atas perintah PPTK saksi EDWARMAN. Terhadap bulannya saksi tidak mengingat lagi di tahun 2020. Adapun terhadap servis Bus Sekolah pada tahun 2020 di Bengkel MEPA yang terletak di Cucupan;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU serta servis pada tahun 2020 saksi lakukan dengan cara saksi mengambil memo ke PPTK saksi WIDARLANSYAH (2019 samapai dengan Oktober 2020) di Kantor Dinas Perhubungan Kaur, adapun memo tersebut berisi Keluhan Mobil untuk memo Service sedangkan untuk memo BBM berisi mengenai jumlah Minyak yang bisa di ambil jumlahnya berapa, nama supir, Plat Mobil, Jumlah Minyak, Jenis BBM, Nama Penanggungjawab Cap dan Nama Kepala Dinas dan PPTK, sebagaimana saksi mendapatkan 80 (delapan puluh) liter perminggu jenis Solar dengan menunjukan memo ke Petugas SPBU, sedangkan mekanisme untuk melakukan Service pada tahun 2020 adalah saksi melapor ke PPTK saksi WIDARLANSYAH kemudian saksi WIDARLANSYAH mencatat laporan terhadap kerusakan atau Perawatan ke dalam Memo, setelah itu memo tersebut saksi bawa ke Bengkel MEPA sebagaimana di Bengkel MEPA langsung dilakukan pengecekan berdasarkan Memo yang saksi bawa, adapun setelah selesai saksi langsung pulang dan saksi tidak diberikan nota atau kwitansi oleh pihak Bengkel MEPA;

Halaman 86 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 ketika Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yang saksi pegang tidak ada aktivitas mengantar jemput anak sekolah, maka tidak ada mengisi BBM;
- Bahwa Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yang saksi pegang, selama bulan Januari s.d. Februari 2020 saksi biasanya mengisi BBM jenis BIO SOLAR setiap seminggu sekali sebanyak 80 (delapan puluh) liter secara rutin, namun selama bulan Maret s.d. Juli 2020 terhenti jadi tidak ada mengisi BBM sama sekali, selanjutnya selama bulan Agustus sampai Desember 2020 kadang ada mengisi kadang tidak;
- Bahwa untuk pembelian BBM di bulan September sampai dengan Desember tahun 2020, tidak ada yang hanya disuruh isi BBM saja, tetapi Bus Sekolah BD 7015 WY rute dari Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal menuju SMAN 5 Kaur Desa Suka Menanti Kecamatan Maje yang saksi pegang ketika ada diisi BBM maka digunakan untuk kegiatan mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RATNA SURI selaku PPTK;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;

Halaman 87 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa saksi mengambil BBM di SPBU untuk operasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/minggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

14. **Saksi ANDI KAPSANTO;** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan keterkaitan saksi sebagai supir bus sekolah dari tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 88 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016;
- Bahwa gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - a. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - b. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - c. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa bus sekolah yang saksi kemudikan tersebut roda 6 (enam);
- Bahwa Tugas saksi selama tahun 2020, terkait saksi sebagai supir Bus Sekolah BD 7010 WY rute Kabupaten Kaur yakni :
 - a. Bulan Januari s.d. Februari 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah masih dilaksanakan secara rutin;
 - b. Bulan Maret s.d. Juli 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah tidak lagi dilaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka untuk mencegah penyebaran Covid-19 sehingga Bis Sekolah dikandangan (tidak beroperasi);
 - c. Bulan Agustus s.d. Desember 2020 : kegiatan antar jemput anak sekolah kembali dilaksanakan, tapi tidak secara rutin karena saksi dengar dari teman-teman supir yang lain pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mengatakan kalau "BBM tidak ada", jadi Bis Sekolah beroperasi menunggu BBM ada atau tidak.
- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan oleh PPTK yakni saksi WIDARLANSYAH pada tahun 2019 sampai dengan Oktober 2020 sedangkan pada bulan November 2020 sampai dengan Desember 2020 saksi EDWARMAN yang mengkoordinir untuk perawatan bus sekolah dan BBM;
- Bahwa untuk saksi RATNA SURI sebagai PPTK hanya sekedar mengetahui di Kantor sedangkan Bendahara saksi RUSMAWATI mengenal sebagaimana sebelum gaji masuk ke ATM setiap mengambil gaji cash ke Bendahara;

Halaman 89 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengisi BBM dan perawatan Bus sekolah yang saksi pegang tersebut atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU Syamhardi Saleh dan di SPBU Aur Ringit jenis BBM Solar dan servis di bengkel Vauzi dan selain mengisi BBM di SPBU Aur Ringit dan SPBU Syamhardi Saleh, saksi ada juga mengisi BBM jenis solar di SPBU Maje hanya sekali sebanyak 160 liter;
- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU serta servis pada tahun 2020 adalah dengan cara saksi diberi memo oleh saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN yang mana memo tersebut sudah tertulis jumlah BBM nya untuk per 2 minggu sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter jenis solar, sedangkan mekanisme untuk melakukan servis juga sama, yakni diberi memo dari saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN selanjutnya untuk pembayarannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pada bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 ketika Bus Sekolah BD 7010 WY yang saksi pegang tidak ada aktivitas mengantar jemput anak sekolah, maka tidak ada mengisi BBM;
- Bahwa Bus Sekolah BD 7010 WY yang saksi pegang, selama bulan Januari s.d. Februari 2020 saksi biasanya mengisi BBM jenis BIO SOLAR setiap seminggu sekali sebanyak 80 (delapan puluh) liter secara rutin, namun selama bulan Maret s.d. Juli 2020 terhenti jadi tidak ada mengisi BBM sama sekali, selanjutnya selama bulan Agustus sampai Desember 2020 kadang ada mengisi kadang tidak;
- Bahwa Untuk pembelian BBM di bulan September sampai dengan Desember tahun 2020, tidak ada yang hanya disuruh isi BBM saja, tetapi Bus Sekolah BD 7010 WY yang saksi pegang ketika ada diisi BBM maka digunakan untuk kegiatan mengantar jemput anak sekolah;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH sebagai PPTK dan PPTK saksi EDWARMAN karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan PPTK saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir

Halaman 90 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi RATNA SURI selaku PPTK;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Saksi mengambil BBM di SPBU untuk oprasional Bus sekolah yang roda 4 (empat) adalah 40 liter/minggu sedangkan Bus sekolah yang roda 6 (enam) adalah 80 liter solar/mimgggu;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa Yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

15. **Saksi HENDRA PURNAMA;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1165 WY Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 1. Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 2. Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 3. Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;

Halaman 92 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi RUSMAWATI dan saksi RATNA SURI, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1165 WY yang saksi kemudikan adalah rute yang saksi lalui selaku supir bus yakni dari Pasar Baru-Nasal dan sebaliknya, karena disana jalur sekolah SMP/MTS dan sederajatnya;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Pertalite;
- Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa Mekanisme pengisian BBM di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Kepala Dinas yaitu terdakwa, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke SPBU dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM di SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi mengisi BBM jenis Pertalite dalam satu bulan sebanyak 210 L (dua ratus sepuluh liter) per bulannya atau 110 L (seratus sepuluh liter) per dua minggu;
- Bahwa Saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan

Halaman 93 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;

- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap 2 (dua) minggu 110 (seratus sepuluh) Liter Paltalite sehingga setiap bulannya 220 (dua ratus dua puluh) Liter, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan tidak ada memberikan memo untuk pengambilan BBM dan sevice suku cadang;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

16. **Saksi MARDIAN SYAHEDI;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.

Halaman 95 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi WIDARLANSYAH, saksi RATNA SURI dan saksi EDWARMAN karena saksi WIDARLANSYAH karena beliau yang memberikan nota/ memo BBM sekira bulan Januari 2020 sampai dengan Juni 2020, untuk saksi EDWARMAN yang memberikan nota/ memo BBM sekira bulan Juli-Desember 2020, dan saksi mengenal saksi RATNA SURI karena beliau yang memberikan saksi honor sekira bulan April-Juni;
- Bahwa saksi mengenal saksi RUSMAWATI karena beliau yang menandatangani nota/memo BBM;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 yang saksi kemudikan adalah rute di jalur Masria Baru-Cahay Batin serta jalur Padang Panjang-Masria Baru, karena disana jalur sekolah SMP/MTS dan sederajatnya berada;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Pertalite;
- Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Aur Ringit;
- Bahwa Saksi mengisi BBM di SPBU Bintuhan dan atau SPBU Padang Guci atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;

Halaman 96 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme pengisian BBM di SPBU Aur Ringit adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan saksi RUSMAWATI, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke SPBU Aur Ringit dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM tersebut. Demikian hal tersebut terulang dan berlanjut hingga periode saksi EDWARMAN menggantikan saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Pertalite dalam satu bulan sebanyak sebanyak 135 L (seratus tiga puluh lima liter) namun di pertengahan tahun sebelum bulan puasa saksi mengajukan penambahan liter minyak dikarenakan 135 L (seratus tiga puluh lima liter) itu tidak cukup banyak untuk 1 (satu) bulan penggunaan, sehingga saksi mengajukan tambah minyak sebanyak 10 L (sepuluh liter) kepada saksi WIDARLANSYAH dan disetujui oleh saksi WIDARLANSYAH. Sehingga jumlah total minyak yang diisi per bulannya menjadi 145 L (seratus empat puluh lima liter);
- Bahwa Saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa Selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap bulannya 135 L (seratus tiga puluh lima liter), sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada

Halaman 97 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;

- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang diluar honor saksi;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan tidak ada memberikan memo untuk pengambilan BBM dan sevice suku cadang;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

17. **Saksi TABRANI WIJAYA;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1146 WY Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
 - Siapakah yang menkoordinir saksi dilapangan ?
- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir

Halaman 99 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal saksi RUSMAWATI dan saksi RATNA SURI, hanya sekedar tahu saja;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
 - Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1146 WY yang saksi kemudikan adalah yaitu antar jemput anak Sekolah dengan Rute SMK Cahaya Batin sampai SMA Tanjung Iman;
 - Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Peralite;
 - Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Peralite di SPBU Aur Ringit Padang Guci;
 - Bahwa Saksi mengisi BBM di SPBU Aur Ringit Padang Guci atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
 - Bahwa mekanisme pengisian BBM di SPBU Aur Ringit Padang Guci adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Kepala Dinas yaitu terdakwa, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke SPBU dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM di SPBU tersebut;
 - Bahwa saksi mengisi BBM jenis Peralite dalam satu bulan setiap kalinya sebanyak 90 (sembilan puluh) liter per 2 (dua) minggu sedangkan untuk pengisian BBM dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengisian BBM;
 - Bahwa Saksi service Bus Sekolah di Meva Servis milik saksi FAUZI;
 - Bahwa Selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
 - Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi sebanyak 90 (sembilan puluh) liter per 2 (dua) minggu sedangkan untuk pengisian BBM dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengisian BBM, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;

Halaman 101 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan tidak ada memberikan memo untuk pengambilan BBM dan sevice suku cadang;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan;

18. **Saksi DEDI ANSORI;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus sekolah roda 4 Nopol BD 1563 WY Jenis Suzuki Carry 15;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 4 adalah 11 (sebelas) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebaga berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang mengkoordinir saksi dilapangan adalah saksi WIDARLANSYAH karena beliau PPTK yang memberikan memo/nota BBM maupun servis yang mana terdapat

Halaman 102 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangannya di memo tersebut, dan saksi EDWARMAN selaku PPTK karena beliau yang menggantikan saksi WIDARLANSYAH yang merupakan PPTK sebelumnya;

- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi RUSMAWATI dan saksi RATNA SURI, hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
- Bahwa di Wilayah operasional Bus sekolah Roda 4 Nopol BD 1563 WY yang saksi kemudian adalah Desa Air Batang sampa dengan MTS 3 Nasal sampai dengan Desa Arga Mulya bolak balik dari jam 06.00 WIB sampai jam 07.00 WIB, kemudian Jemput dari Jam 12.00 WIB sampai dengan Jam 15.00 WIB, setelah itu istirahat, rute tersebut dilakukan selama hari sekolah kecuali hari libur;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 4 adalah Pertalite;
- Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Tanjung Kemuning;
- Bahwa saksi mengisi BBM di SPBU Tanjung Kemuning atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa mekanisme pengisian BBM di SPBU Tanjung Kemuning adalah saksi lapor terlebih dahulu kepada saksi WIDARLANSYAH bahwa BBM bus habis kemudian saksi WIDARLANSYAH memberikan saksi memo/ nota BBM yang telah terdapat tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Kepala Dinas yaitu terdakwa, kemudian nota yang telah ditandatangani tersebut saksi bawa ke



SPBU dan saksi berikan kepada staf yang mengisi BBM di SPBU tersebut;

- Bahwa saksi mengisi BBM jenis Peralite dalam satu bulan pengisian BBM dilakukan 1 (satu) bulan sekali sebanyak 200 Liter Peralite di SPBU Tanjung Kemuning, maka 1 (satu) bulan saksi menghabiskan 200 (dua ratus) liter selama hari sekolah Untuk Tahun 2020 mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, Sementara Bulan april, Mei, Juni, Juli tidak mendapatkan Jatah;
- Bahwa saksi service Bus Sekolah di Melda Teknik dan di Bengkel Mezi Tanjung Bunga;
- Bahwa selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan Servis pada tahun 2020 yakni dengan saksi datang ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk mengambil Memo dengan saksi WIDARLANSYAH, sebagaimana Memo tersebut berisi nama supir, Plat Mobil, jumlah minyak dan jenis minyak, sebagaimana saksi setiap 2 (dua) minggu 100 (seratus) Liter Peralite sehingga setiap bulannya 200 (dua ratus) Liter, sedangkan untuk mekanisme service sama dengan pengambilan minyak, yakni saksi mengambil Memo ke saksi WIDARLANSYAH berisi tergantung apa yang akan diservice atau perawatan apa yang dibutuhkan oleh Bus Sekolah, sebagaimana setelah mendapatkan memo saksi langsung ke Bengkel yang ditunjuk atau yang ada Kerjasama dengan Dinas Perhubungan sebagaimana memo tersebut ditunjukkan kepada pihak bengkel setelah itu Bus Sekolah di service dan terhadap bukti dari Bengkel bahwa Bus Sekolah telah di service dikembalikan ke saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa Sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangkan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan tidak ada memberikan memo untuk pengambilan BBM dan sevice suku cadang;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi,terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi SIPRIADI Bin BY ARSAN; dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai sopir bus Roda 6 Nopol BD 7011 WY Jenis Mini Bus Solar;
- Bahwa Penumpang yang bisa diangkut menggunakan bus sekolah roda 6 Mini Bus Solar adalah 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa saksi merupakan Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjadi tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Gaji saksi perbulannya sebagai tenaga Honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur pada tahun 2020 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku supir bus adalah sebagai berikut :
 - Mengantar jemput anak sekolah setiap pagi sekira jam 6;
 - Menjemput anak sekolah setelah pulang sekolah sekira jam 12.30 WIB;
 - Merawat dan menjaga bus yang saksi pegang.
- Bahwa yang menkoordinir saksi dilapangan adalah PPTK saksi WIDARLANSYAH pada Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 sebagaimana terhadap pengambilan memo minyak Bus dan Perbaikan atau service ke saksi WIDARLANSYAH, adapun pada bulan April 2020 Bus di tarik oleh Kantor Dinas Perhubungan, pada saat ditarik oleh Kantor Bus Roda 6 Nopol BD 7011 WY dinyatakan bermasalah sehingga membutuhkan perbaikan sampai dengan akhir tahun 2020, namun setiap bulan saksi tetap mendapatkan gaji dan saksi mengambil gaji ke Bendahara saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi berurusan untuk BBM, ganti oli, ganti ban dan hal-hal yang berkaitan perawatan mobil adalah dengan saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN sebagai PPTK karena saksi mengambil memo lewat saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana kami selaku Supir sering dipanggil oleh Kepala Dinas untuk dikumpulkan dalam rangka pengecekan fisik Bus Sekolah dan Briefing mengenai berkaitan dengan kegiatan antar jemput pada saat Pandemi Covid-19;
- Bahwa saksi mengenal saksi EDWARMAN dikarenakan saksi pada akhir tahun 2020 meminta memo untuk minyak/ BBM;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi RUSMAWATI dan saksi RATNA SURI, hanya sekedar tahu saja;

Halaman 106 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui, jumlah Bus Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang beroperasi pada tahun 2020;
- Bahwa Wilayah operasional Bus sekolah Roda 6 Nopol BD 7011 WY yang saksi kemudikan adalah Desa Tanjung Betung Kaur Utara - Naga Rantai (SMPN 9 Kaur) – Simpang Tiga (SMPN 3 Kaur), setelah itu istirahat, rute tersebut dilakukan selama hari sekolah kecuali hari libur;
- Bahwa BBM yang digunakan untuk Bus sekolah Roda 6 adalah Bio Solar;
- Bahwa Pada tahun 2020 tempat saksi mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Syamhardi Saleh Bintuhan;
- Bahwa Saksi mengisi BBM di SPBU Syamhardi Saleh Bintuhan atas perintah saksi WIDARLANSYAH dan saksi EDWARMAN;
- Bahwa Mekanisme pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan servis adalah pembelian dan pembayaran BBM di SPBU dan servis dilakukan dengan cara saksi mengambil memo ke PPTK saksi WIDARLANSYAH pada (2019 sampai dengan sekira April 2020) di Kantor Dinas Perhubungan Kaur sesuai dengan Jadwal yang dibuat oleh Dinas Perhubungan, adapun memo tersebut berisi Nama Supir, Plat Nomor, Jumlah BBM dalam liter, tanda tangan saksi WIDARLANSYAH dan Cap/Stempel Dinas Perhubungan, sebagaimana kendaraan Bus Roda 6 Nopol BD 7011 WY mendapatkan 280 (dua ratus delapan puluh) liter perbulan, Adapun untuk mendapatkan minyak tersebut saksi menyerahkan memo ke petugas SPBU. Sedangkan mekanisme untuk melakukan Service pada tahun 2020 adalah saksi melapor keluhan dan permasalahan yang dialami oleh Bus Roda 6 Nopol BD 7015 WY ke PPTK saksi WIDARLANSYAH kemudian saksi WIDARLANSYAH mencatat laporan terhadap kerusakan atau Perawatan ke dalam Memo, setelah itu memo tersebut saksi bawa ke Bengkel MEPA sebagaimana di Bengkel MEPA langsung dilakukan pengecekan berdasarkan Memo yang saksi bawa, adapun setelah selesai saksi langsung pulang dan saksi tidak diberikan nota atau kwitansi oleh pihak Bengkel MEPA;
- Bahwa Saksi mengisi BBM jenis Bio Solar dalam satu bulan pengisian BBM dilakukan 1 (satu) bulan sekali sebanyak 200 Liter Peralite di SPBU Tanjung Kemuning, maka 1 (satu) bulan saksi

Halaman 107 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghabiskan 200 (dua ratus) liter selama hari sekolah Untuk Tahun 2020 mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, Sementara Bulan april, Mei, Juni, Juli tidak mendapatkan Jatah;

- Bahwa Selama 1 tahun pada tahun 2020 bus sekolah ada tidak beroperasi. Setiap bulannya 2 minggu dalam beberapa bulan tepatnya berapa kali saksi tidak mengingat dikarenakan belum ada dana untuk Minyak sehingga tidak dapat beroperasi;
- Bahwa Pada waktu pandemi Covid 19 tahun 2020 bus sekolah tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak ada membubuhkan tandatangan di Memo maupun di Nota atau Kwitansi;
- Bahwa saksi tidak ada membayar secara langsung baik untuk mengisi BBM maupun untuk servis;
- Bahwa Seingat saksi pada tahun 2020 Bus sekolah tidak beroperasi akibat pandemi Covid 19 adalah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Bus sekolah dipergunakan untuk siswa yang berpakaian sekolah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah ada mengangkut penumpang umum;
- Bahwa semenjak pandemi Covid 19 siswa belajar online;
- Bahwa setahu saksi siswa belajar online sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Selama pandemi Covid 19 yang siswa belajar online, bus sekolah tidak beroperasi dan bus sekolah tersebut dimasukan kedalam full bus;
- Bahwa sekarang bus sekolah tidak beroperasi dan masih dikandangan didalam full;
- Bahwa yang memberikan saksi memo pengambilan BBM dan sevice suku cadang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun 2020 adalah PPTK;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan tidak ada memberikan memo untuk pengambilan BBM dan sevice suku cadang;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM 2020;Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Halaman 108 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. **Saksi WIDARLANSYAH,S.IP;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 sejak Januari s/d Maret 2020;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor :029/Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur TA 2020;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020, ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh pejabat Eselon III, Eselon IV dan para Kasi;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA diantaranya :
 - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tugas dan wewenang tersebut dijalankan oleh Kepala Dinas dan Bagian Keuangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah anggaran nominal untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menerima uang untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu setelah GU (Ganti Uang) sesuai kebutuhan uang tersebut yang saksi terima dari Kepala Dinas (terdakwa), kadang-kadang uang tersebut diberikan dari bendahara setelah persetujuan Kepala Dinas (terdakwa), selanjutnya saksi selaku PPTK langsung menitipkan uang seperti di SPBU Aur Ringit dan SPBU Bintuhan setiap bulannya;
- Bahwa untuk pertama kali yang menitipkan uang tersebut adalah Kepala Dinas (terdakwa) dikarenakan ada perjanjian kerjasama yaitu pada SPBU Aur ringit sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uang pada masing-masing SPBU adalah saksi sendiri kadang-kadang ditemani oleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);
- Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;
- Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);
- Bahwa saksi mengetahui, nota pembelian BBM di Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa dari Bulan Januari s/d Maret 2020 setelah tahap penyidikan yaitu :
- Belanja di Bengkel MEPA

Halaman 110 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2020 sebesar Rp. 12.725.000,-
- Februari 2020 sebesar Rp. 12.295.000,-
- Maret 2020 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Belanja di SPBU Aur Ringit
- Januari 2020 sebesar Rp. 101.204.000,-
- Februari 2020 sebesar Rp. 62.477.000,-
- Maret 2020 sebesar Rp. 57.212.000,-
- Belanja di SPBU Syamhardi
- Januari 2020 sebesar Rp. 19.702.500,-
- Februari 2020 sebesar Rp. 21.204.000,-
- Maret 2020 sebesar Rp. 24.111.000
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa adalah bagian keuangan yang buat yaitu bendahara pengeluaran dan terhadap nota-nota tersebut bukan pihak ketiga yang mengeluarkannya melainkan bagian keuangan yang membuatnya, karena saksi tahu dari bagian keuangan yaitu bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut bukanlah saksi akan tetapi diketahui oleh Kepala Dinas (terdakwa) karena bagian keuangan tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di nota-nota pendukung tersebut dan diketahui oleh Kepala Dinas (terdakwa);
- Bahwa saksi pernah ditunjuk oleh Kepala Dinas (terdakwa) mengenai isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ

Halaman 111 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dicairkan, sebagaimana tanpa tanda tangan saksi Sofiah Sari selaku PPK tidak akan bisa dicairkan;

- Bahwa Biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di Dipa Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk adanya saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan **“pak seharusnya semua yang mengurus adalah PPTK”** kemudian dijawab oleh Kepala Dinas **“kalau kayak gitu gak bisa, karena ada kebutuhan lain-lain”**;
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ setelah uang dicairkan oleh bendahara seharusnya yang membuatnya adalah PPTK yaitu saksi sendiri namun dalam kegiatan tersebut saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan sama sekali dan saksi hanya menandatangani;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku PPTK sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerima uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah saksi RUSMAWATI selaku Bendahara;
- Bahwa setahu saksi yang membuat cap stempel pihak ketiga adalah bagian keuangan;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Pertalite, Pertamina dan Dexlite;

Halaman 112 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa: saksi tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan saksi sebagai PPTK;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak Januari s/d Maret 2020;
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;_

21. **Saksi RATNA SURI, S.E.;** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 sejak April –Agustus 2020;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor: 201/Tahun 2020 tanggal 01

Halaman 113 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) T.A 2020, ada dilakukan rapat yang dihadiri oleh pejabat Eselon III, Eselon IV dan para Kasi;
 - Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :
 - Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
 - PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
 - PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
 - PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
 - PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
 - Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
 - Sekretaris : Ratna Suri
 - Bahwa tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA diantaranya :
 - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur menegnai pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tugas dan wewenang tersebut dijalankan oleh Kepala Dinas dan Bagian Keuangan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah anggaran nominal untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
 - Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
 - Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICIK SWANTIK;

Halaman 114 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang memerintahkan saksi CICIK SWANTIK untuk membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi selaku PPTK ada tanda tangan di SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui, yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa adapun sebagaimana keterangan saksi RUSMAWATI yang membayarkan langsung adalah Kepala Dinas Perhubungan;
- Bahwa tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Service yaitu di Desa Cucupan Meva Service saksi Vauzi dan saksi mengetahui setelah ada permintaan keterangan kepada saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa pernah datang ke Desa Cucupan Meva Service;
- Bahwa saksi datang ke Meva Service bersama Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang saksi lakukan ke Meva Service bersama Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pertama yakni saksi datang bersama Bendahara yaitu saksi RUSMAWATI disuruh oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi untuk menanyakan terkait pernyataan saksi Vauzi pada saat diperiksa oleh Kejaksaan, adapun itu kali pertamanya saksi mengetahui saksi Vauzi dan bertemu langsung dengan saksi Vauzi;
 - Kedua yakni saksi datang bersama dengan Bendahara saksi RUSMAWATI di suruh oleh Kepala Dinas Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi terkait menyamakan SPJ yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Bengkel MEVA Service.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi RUSMAWATI selaku bendahara mendatangi MEVA Service yaitu menanyakan

Halaman 115 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Vauzi selaku pemilik bengkel mengenai dipanggil oleh di Kejaksaan dan saksi Vauzi menjelaskan bahwa berapa uang yang diterima dari Dinas Perhubungan itu yang diakui, selainnya aku tidak tanggung jawab;

- Bahwa yang memerintahkan saksi dan saksi RUSMAWATI selaku bendahara mendatangi MEVA Service adalah Kepala Dinas;
- Bahwa jumlah SPJ yang minta disamakan dengan milik bengkel Meva Service milik saksi Vauzi adalah sebagai berikut :
 - Bulan Juli sebesar Rp15.880.000,-
 - Bulan Agustus sebesar Rp34.000.000,-
- Prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang saksi ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah terdakwa selaku kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);
- Bahwa terhadap SPJ atau nota-nota pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan (bagian keuangan) sebagaimana ditandatangani oleh PPTK, yang menerima (MEVA Service), bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran saksi jelaskan bahwa saksi hanya menandatangani saja, sedangkan yang membuat laporan tersebut yaitu Staf Keuangan saksi Wanti (honoror) atas perintah bendahara yaitu saksi RUSMAWATI dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa adalah bagian keuangan yang buat yaitu bendahara pengeluaran



dan terhadap nota-nota tersebut bukan pihak ketiga yang mengeluarkannya melainkan bagian keuangan yang membuatnya, karena saksi tahu dari bagian keuangan yaitu bendahara pengeluaran;

- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota pendukung dari BBM dan Bengkel Service tersebut bukanlah saksi akan tetapi diketahui oleh Kepala Dinas (terdakwa) karena bagian keuangan tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di nota-nota pendukung tersebut dan diketahui oleh Kepala Dinas (terdakwa);
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa Proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ agar dapat dicairkan;
- Bahwa Biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk apanya saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ setelah uang dicairkan oleh bendahara seharusnya yang membuatnya adalah PPTK yaitu saksi sendiri namun dalam kegiatan tersebut saksi tidak



tahu dan tidak dilibatkan sama sekali dan saksi hanya menandatangani;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor selaku PPTK;
- Bahwa saksi menerima uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang diluar honor resmi setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Peralite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan saksi sebagai PPTK;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak April -Agustus 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

22. **Saksi EDWARMAN Bin KASMAN;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa keterkaitan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 sejak September s/d Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ke-II Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah pada tanggal 5 Mei 2021;
- Bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari

PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah

PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri

PPTK September s/d November 2020 : Eduarman

Bendahara Pengeluaran : Rusmawati

Sekretaris : Ratna Suri

- Bahwa tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA diantaranya :
 - Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/Sub kegiatan;
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan

Halaman 119 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tugas dan wewenang tersebut dijalankan oleh Kepala Dinas dan Bagian Keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, jumlah anggaran nominal untuk kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa setuju yang memerintahkan saksi CICI SWANTIK untuk membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi RUSMAWATI;
- Bahwa saksi selaku PPTK ada tanda tangan di SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran Jasa Service ke MEPA Bengkel adalah saksi diminta oleh Kepala Dinas sebagaimana saksi disuruh oleh Kepala Dinas meminta uang kepada Bendahara kemudian oleh saksi bayarkan ke Bengkel MEPA;
- Bahwa tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Service yaitu di Desa Cucupan Meva Service saksi Vauzi;
- Bahwa pada bulan September dan November Tahun 2020 ada pembelian BBM jenis pertalite di SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning sekitar dan pembelian BBM jenis solar di SPBU Maje, tidak ada pembelian BBM di SPBU Syamhardi Saleh;
- Bahwa mekanisme pembayaran BBM di SPBU Bendahara dan Kepala Dinas memberikan deposit uang ke bagian manajemen SPBU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah pada bulan September, saksi diajak oleh Bendahara atas perintah Kepala Dinas untuk memberikan deposit uang ke SPBU Aur Ringit Tanjung Kemuning sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sementara yang memberikan deposit uang ke SPBU Maje adalah Kepala Dinas langsung;
- Bahwa saksi ada tanda tangan SPJ Pertanggungjawaban untuk bulan September s.d. November 2020, saksi hanya menandatangani dokumen yang ada di SPJ sekedar untuk melengkapi pencairan bulan selanjutnya, kalau tidak dilengkapi maka tidak ada kegiatan untuk bulan berikutnya yang berakibat kendaraan operasional seperti bus sekolah tidak jalan, yang ada di SPJ yang ditunjukkan kepada saksi tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak ada tanda tangan SPJ Pertanggungjawaban untuk bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Bendahara terhadap kegiatan Pemeliharaan Kendaraan yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun anggaran 2020 :
 - Sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bulan September 2020;
 - Sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada bulan Oktober 2020;
 - Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan November 2020.
- Bahwa prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang saksi ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah terdakwa selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihan bulan sebelumnya;

Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;
- Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan);
- Bahwa terhadap SPJ atau nota-nota pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan (bagian keuangan) sebagaimana ditandatangani oleh PPTK, yang menerima (MEVA Service), bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran saksi jelaskan bahwa saksi hanya menandatangani saja, sedangkan yang membuat laporan tersebut yaitu Staf Keuangan saksi Wanti (honoror) atas perintah bendahara yaitu saksi RUSMAWATI dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa adalah bagian keuangan yang buat yaitu bendahara pengeluaran dan terhadap nota-nota tersebut bukan pihak ketiga yang mengeluarkannya melainkan bagian keuangan yang membuatnya, karena saksi tahu dari bagian keuangan yaitu bendahara pengeluaran;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota pendukung dari BBM dan Bengkel Service tersebut bukanlah saksi akan tetapi diketahui oleh Kepala Dinas (terdakwa) karena bagian keuangan tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK;
- Bahwa saksi ada tanda tangan di nota-nota pendukung tersebut dan diketahui oleh Kepala Dinas (terdakwa);
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ

Halaman 122 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dicairkan, sebagaimana tanpa tanda tangan saksi Sofiah Sari selaku PPK tidak akan bisa dicairkan;

- Bahwa biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di Dipa Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk adanya saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa untuk membuat pertanggungjawaban/SPJ setelah uang dicairkan oleh bendahara seharusnya yang membuatnya adalah PPTK yaitu saksi sendiri namun dalam kegiatan tersebut saksi tidak tahu dan tidak dilibatkan sama sekali dan saksi hanya menandatangani;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan honor selaku PPTK;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Paltelite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan saksi sebagai PPTK;

Halaman 123 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak September - Desember 2020;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

23. **Saksi RUSMAWATI;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran yaitu
 - Membuat SPJ;
 - Mencairkan dana;
 - Membuat nota-nota.
- Bahwa Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebelum Refocusing Pandemi Covid-19 adalah Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), kemudian adanya perubahan akibat Refocusing menjadi Rp. 498.022.500,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta dua puluh dua ribu rupiah) setelah itu terdapat perubahan menjadi Rp. 946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama membuat SPP dan SPM sebagaimana SPP dan SPM dibuat oleh Staf saksi atas nama saksi NOPA, kemudian saksi NOPA menyerahkan SPP dan SPM kepada saksi untuk saksi tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian saksi memintakan tanda tangan ke PPK atas nama saksi SOFIAH SARI, setelah itu saksi mengajukan SPP dan SPM ke Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa untuk di setuju, selanjutnya saksi membawa SPP dan SPM ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur (BKD Kabupaten Kaur) untuk diperiksa dan diproses ketika sudah benar dan tidak ada kesalahan lagi keluarlah SP2D, setelah keluar SP2D di Ceklist dari BKD (Dikasdakan) kemudian dicairkan ke Bank Bengkulu Bintuhan dengan cek yang ditandatangani oleh Kepala Dinas (terdakwa) dan saksi selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa setelah cair selanjutnya saksi menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dinas (terdakwa) karena Kepala Dinas memintanya untuk setiap pencairan uangnya diserahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Kaur sebagaimana yang mengatur keuangan adalah Kepala Dinas Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pemeliharaan kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melalui Kepala Dinas diteruskan ke PPTK untuk Januari -Maret 2020 saksi WIDARLANSYAH, untuk bulan April-September 2020 saksi RATNA SURI dan Bulan Oktober-Desember 2020 saksi EDWARMAN. Adapun PPTK yang membayarkan kepada pihak ketiga terkait tagihan untuk keperluan operasional, selanjutnya saksi mendapatkan bukti dukung dari masing-masing PPTK untuk saksi buat pertanggungjawabannya, sebagaimana yang membuat SPJ berupa nota pesanan;
- Bahwa Nota Pesanan, nota kontan, Berita Acara serah terima barang adalah saksi CICIK SWANTIK sebagai staf saksi di Bagian Keuangan sebagaimana saksi CICIK SWANTIK disuruh oleh PPTK;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota kosong dan cap stempel adalah saksi;
- Bahwa yang membuat nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa serta tanda tangan palsu adalah saksi dan staf saksi yaitu Cicik Swantik yang diketahui

Halaman 125 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PPTK untuk membuat nota pendukung karena untuk melengkapi pertanggungjawabannya;

- Bahwa semua nota-nota BBM dan Servis tersebut tidak dikeluarkan dari pihak ketiga melainkan kami buat sendiri atas perintah PPTK;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota tersebut adalah PPTK dari bulan Januari s/d Maret 2020 (saksi WIDARLANSYAH) sedangkan untuk PPTK dari bulan April s/d Agustus 2020 (saksi RATNA SURI) dan PPTK September s/d November 2020 (saksi EDWARMAN) hanya melanjutkan dari PPTK yang pertama;
- Bahwa yang menirukan tanda tangan Pihak ketiga yakni Bengkel MEPA, SPBU Aur Ringit dan SPBU Bintuhan adalah saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa rincian pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 yaitu :

- SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 593.876.500,0
- SPBU Bintuhan sebesar Rp. 98.497.500,-
- Bengkel MEPA sebesar Rp. 134.623.500,-

Total sebesar Rp. 826.997.500

- Bahwa terhadap DIPA sebesar Rp. 946.112.000,- telah dicairkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap selisih sebesar Rp. 119.114.500,- tidak ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa rincian yang dibelanjakan kepada pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

- SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 450.614.750
- SPBU Bintuhan sebesar Rp. 53.429.000
- Bengkel MEPA sebesar Rp. 69.683.500

Total sebesar Rp. 573.727.250,-

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan sebagaimana tidak sesuai dengan ketentuan di atas tersebut adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi,S.Pd
- PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) : Sopiah Sari
- PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
- PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
- Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
- Sekretaris : Ratna Suri
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak saksi laksanakan sebagai mana mestinya;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa setahu yang memerintahkan saksi CICI SWANTIK untuk membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah saksi diketahui PPTK;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa tempat Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melakukan Service yaitu di Desa Cucupan Meva Service saksi Vauzi dan saksi mengetahui setelah ada permintaan keterangan kepada saksi ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah datang ke Desa Cucupan Meva Service;
- Bahwa saksi datang ke Meva Service bersama saksi RATNA SURI;
- Bahwa yang saksi lakukan ke Meva Service bersama saksi RATNA SURI tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa Pertama yakni saksi datang bersama PPTK yaitu saksi RATNA SURI disuruh oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi untuk menanyakan terkait pernyataan saksi Vauzi pada saat diperiksa oleh Kejaksaan, adapun itu kali pertamanya saksi mengetahui saksi Vauzi dan bertemu langsung dengan saksi Vauzi;
- Bahwa kedua yakni saksi datang bersama dengan PPTK saksi RATNA SURI di suruh oleh Kepala Dinas Kabupaten Kaur untuk datang menemui saksi Vauzi terkait menyamakan SPJ yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Bengkel MEVA Service.

Halaman 127 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama saksi RATNA SURI selaku PPTK mendatangi MEVA Service yaitu menanyakan kepada saksi Vauzi selaku pemilik bengkel mengenai dipanggil oleh di Kejaksaan dan saksi Vauzi menjelaskan bahwa berapa uang yang diterima dari Dinas Perhubungan itu yang diakui, selainnya aku tidak tanggung jawab;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan saksi RATNA SURI selaku PPTK mendatangi MEVA Service adalah Kepala Dinas;
- Bahwa jumlah SPJ yang minta disamakan dengan milik bengkel Meva Service milik saksi Vauzi adalah sebagai berikut :
 - Bulan Juli sebesar Rp15.880.000,-
 - Bulan Agustus sebesar Rp34.000.000,
- Bahwa Prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang saksi ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara yaitu saksi beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;
- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah terdakwa selaku kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa kalau menurut tupoksinya yang membuat SPJ pertanggungjawaban tersebut yaitu PPTK namun selama ini tugas tersebut diambil oleh bagian keuangan, sebagaimana yang membuat SPJ tersebut adalah bagian keuangan;
- Bahwa Proses pembuatan SPJ pertanggungjawaban oleh bagian keuangan tersebut yaitu pertama dibuatlah SPJ yang dibuat adalah pihak keuangan, setelah itu SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke saksi selaku PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ

Halaman 128 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dicairkan, sebagaimana tanpa tanda tangan saksi Sofiah Sari selaku PPK tidak akan bisa dicairkan;

- Bahwa biaya anggaran Pemeliharaan Kendaran yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang dicairkan oleh bendahara langsung menemui Kepala Dinas, untuk adanya saksi tidak mengetahuinya, sebagaimana seharusnya uang tersebut yang mengelola adalah PPTK sebagaimana besaran pengajuan dan yang mengelola keuangan adalah PPTK, namun atas perintah Kepala Dinas yang mengelola adalah bagian keuangan;
- Bahwa saksi mendapatkan honor selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saksi ada menerima honor lain diluar ketentuan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Peralite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dipergunakan untuk apakah setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut;
- Bahwa yang mengendalikan kegiatan Pemeliharaan Kendaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah Kepala Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada keberatan pada waktu penunjukan sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran;

Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak Januari -Desember 2020;

Halaman 129 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
- 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansa Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Ahli dalam perkara a quo, yakni :

1. **SENO SETYADI, SE.M.S.Ak**; dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli Ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan ahli di Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

Halaman 130 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Ahli Pertama;
- Bahwa yang menjadi dasar ahli memberikan keterangan dalam perkara ini adalah permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur;
- Bahwa Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli Pertama yang ahli miliki yang menerbitkan adalah Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dikeluarkan Tahun 2015;
- Bahwa Sebelumm nya pernah memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan yakni :
 - 2017 Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Penyimpangan Dana Desa di Desa Cucupan Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2016;
 - 2018 Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Penyimpangan Dana desa di Desa Kedataran Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2016, Pemberian Keterangan Ahli Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Bidang Air Limbah Kabupaten Bengkulu Utara pada satuan Kerja PSPLP Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017;
 - 2019 Pemberian Keterangan Ahli dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Sumur Bor, Tower Sumur, Pemandian Umum, Talut (TPT) dan Jalan Rabat Pada Desa Papahan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018;
 - 2020 Pemberian Keterangan Ahli dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Desa Bukit Harapan Kecamatan Air Rami Kabupaten Muko-muko Tahun Anggaran 2016 dan Tahun 2017.
- Bahwa yang menjadi ruang lingkup ahli dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang mencakup belanja kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 ;
- Bahwa yang menjadi batasan tanggungjawab penugasan ahli yaitu Terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara didasarkan bukti yang cukup , kompeten dan relevan yang diperoleh

Halaman 131 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur sebagai dasar yang memadai untuk menghitung kerugian keuangan negara.

- Bahwa cara ahli menghitung Keugian Negara dalam perkara ini yakni :
 - Melakukan Ekspose bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dengan Auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk mendapatkan Informasi dari Penyidik tentang Penyimpangan dan Bukti awal mengenai kasus terkait;
 - Mempelajari hasil penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur berupa bukti-bukti antara lain berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, serta dokumen terkait;
 - Melakukan Analisis dan evaluasi atas data dokumen /bukti yang diperoleh melalui penyidik;
 - Melakukan klarifikasi /konfirmasi kepada pihak –pihak yang terkait dengan kegiatan;
 - Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa Fakta-fakta yang ahli peroleh dalam perkara ini sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada kerjasama tertulis dengan penyedia pihak ketiga;
 - b. Bukti-bukti pihak ketiga sebagai dasar pembayaran dibuat /diterbitkan bukan dari penyedia barang/jasa;
 - c. Realisasi anggaran lebih besar daripada uang yang diterima pihak ketiga;
 - d. Pejabat Pengelola anggaran tidak melakukan pengujian terhadap dokumen (bukti-bukti) sebagai dasar pembayaran;
 - e. Terdapat pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran.
- Bahwa Kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp. 225.059.350,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Ahli pernah mengikuti Diklat dan Pelatihan, yaitu:
 - Pelatihan Terapan Brevet A & B di Palembang (Penyelenggara: Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2010;
 - Diklat Pembentukan Auditor Ahli di Bogor-Jawa Barat (Penyelenggara : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015).

Halaman 132 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Pemeriksaan (Audit) yang kami lakukan meliputi : Konfirmasi/klarifikasi, observasi, wawancara, pemeriksaan Dokumen dan bukti-bukti;
- Bahwa tidak semua Instansi Pemerintah yang lain, untuk pembelian BBM dan Service kendaraan Dinas harus ada kerjasama tertulis dengan penyedia pihak ketiga, seharusnya ada kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa ahli ada menanyakan kepada pihak ketiga yang menjadi dasar pembayaran tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan kerugian negara karena kelalaian dan unsur sengaja;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah KPA, PPTK dan Bendahara;
- Bahwa yang membuat pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran tersebut adalah pengelola keuangan;
- Bahwa ada pengembalian Kerugian Negara dari terdakwa sebesar Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada ahli barang bukti berupa :
 - Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020.

Terhadap barang bukti tersebut ahli menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan/ A de Charge, namun pada hari yang ditentukan ternyata saksi yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Anuar Sanusi dipersidangan secara online melalui teleconference (daring) telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan

Halaman 133 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa keterkaitan terdakwa sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sejak tahun 2017;
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Kepala Dinas;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017;
- Bahwa tugas dan fungsi terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu : Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- Bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
 - Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan bidang perhubungan serta pengelolaan sistem informasi
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perhubungan, sarana prasarana angkutan, pelayanan perhubungan, keselamatan berkendara, serta sumber daya perhubungan
 - Pelaksanaan administrasi dinas
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang perhubungan
 - Pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
 - Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas, dan

Halaman 134 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- Bahwa tugas terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur adalah :
 - Bertanggung Jawab dalam realisasi keuangan
 - Penanggung Jawab membagi beban kerja
- Bahwa Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas/Pengguna Anggaran	: Anuar Sanusi,S.Pd
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	: Sopiah Sari
PPTK Januari s/d Maret 2020	: Widarlansyah
PPTK April s/d Agustus 2020	: Ratna Suri
PPTK September s/d November 2020	: Eduarman
Bendahara Pengeluaran	: Rusmawati
Sekretaris	: Ratna Suri
- Bahwa Alokasi Anggaran untuk masing-masing kegiatan T.A 2020 sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa Kode Rekening 5.2.2 :	
Anggaran awal untuk BBM Rp.814.380.000,-	
Service	Rp. 6.780.000,-
Suku Cadang	Rp.101.520.000,-
Pelumas	Rp.177.320.000,-
	Rp.1.100.000.000,-
Dan dana tersebut difocusing dikarenakan masa Pandemi Covid- yaitu menjadi:	
BBM	Rp.284.917.500,-
Service	Rp. 1.695.000,-
Suku Cadang	Rp.129.410.000,-
Pelumas	Rp. 82.000.000,-
	Rp.498.022.000,-
- Bahwa dana perubahan setelah refocusing menjadi yaitu :

BBM	Rp.691.467.000,-
Service	Rp. 1.695.000,-
Suku Cadang	Rp.170.950.000,-
Pelumas	Rp. 82.000.000,-
	Rp.946.112.000,-
- Bahwa prosesnya PPTK merencanakan dan mengajukan kepada bendahara pengeluaran, selanjutnya bendahara pengeluaran

Halaman 135 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan SPP dan SPM ke Kepala Dinas untuk disetujui selanjutnya dibawa ke Badan Keuangan diperiksa dan keluarlah Sp2D, sudah keluar SP2D dicairkan ke Bank dengan cek yang ditandatangani oleh Kepala Dinas (Anuar Sanusi) dan bendahara pengeluaran. Setelah cair bendahara pengeluaran melaporkan rencana penggunaan baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk realisasi belanja anggaran, yang mana uang setelah pencairan tetap dipegang oleh Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa menurut bendahara pengeluaran kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 benar dan data pendukungnya sudah sesuai dan berdasarkan SPJ;
- Bahwa yang membuat nota-nota pendukung dari BBM aur ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa tersebut adalah bagian Keuangan (bendahara pengeluaran beserta staf);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh bagian Keuangan (bendahara pengeluaran beserta staf) untuk membuat nota-nota pendukung tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui, nota-nota pendukung dan cap stempel tersebut palsu;
- Bahwa seharusnya yang membuat dan mengeluarkan nota-nota pertanggungjawaban tersebut adalah pihak ketiga;
- Bahwa tempat mengambil BBM di SPBU Bintuhan Syamhardi saleh jenis BBM solar, SPBU Aur Ringit jenis BBM Pertamina dan Solar;
- Bahwa yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan adalah PPTK;
- Bahwa terdakwa tidak ingat, kapan terdakwa memerintahkan PPTK untuk membagikan uang pemeliharaan kendaraan dinas, diluar honor resmi tersebut;
- Bahwa yang membuat rincian untuk membagi uang pemeliharaan kendaraan dinas, diluar honor resmi tersebut adalah saksi WIDARLANSYAH;
- Bahwa saksi WIDARLANSYAH ada melapor kepada terdakwa, untuk membagi uang pemeliharaan kendaraan dinas, diluar honor resmi tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pemeliharaan kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melalui Kepala Dinas diteruskan ke PPTK untuk Januari -Maret 2020 saksi

Halaman 136 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARLANSYAH, untuk bulan April-September 2020 saksi RATNA SURI dan Bulan Oktober-Desember 2020 saksi EDWARMAN. Adapun PPTK yang membayarkan kepada pihak ketiga terkait tagihan untuk keperluan operasional, selanjutnya saksi RUSMAWATI mendapatkan bukti dukung dari masing-masing PPTK untuk saksi RUSMAWATI buat pertanggungjawabannya, sebagaimana yang membuat SPJ berupa nota pesanan;

- Bahwa Nota Pesanan, nota kontan, Berita Acara serah terima barang adalah saksi CICI SWANTIK sebagai staf saksi RUSMAWATI di Bagian Keuangan sebagaimana saksi CICI SWANTIK disuruh oleh PPTK;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota kosong dan cap stempel adalah saksi RUSMAWATI;
- Bahwa yang membuat nota-nota pendukung dari BBM Aur Ringit, BBM di Bintuhan dan servis di bengkel Mepa serta tanda tangan palsu adalah saksi RUSMAWATI dan staf saksi RUSMAWATI yaitu Cicik Swantik yang diketahui oleh PPTK untuk membuat nota pendukung karena untuk melengkapi pertanggungjawabannya;
- Bahwa semua nota-nota BBM dan Servis tersebut tidak dikeluarkan dari pihak ketiga melainkan saksi RUSMAWATI dan staf yang buat atas perintah PPTK;
- Bahwa yang menyuruh membuat nota-nota tersebut adalah PPTK dari bulan Januari s/d Maret 2020 (saksi WIDARLANSYAH) sedangkan untuk PPTK dari bulan April s/d Agustus 2020 (saksi RATNA SURI) dan PPTK September s/d November 2020 (saksi EDWARMAN) hanya melanjutkan dari PPTK yang pertama;
- Bahwa yang menirukan tanda tangan Pihak ketiga yakni Bengkel MEPA, SPBU Aur Ringit dan SPBU Bintuhan adalah saksi CICI SWANTIK;
- Bahwa rincian pertanggungjawaban yang dibuat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 yaitu :
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 593.876.500,0
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 98.497.500,-
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 134.623.500,-Total sebesar Rp. 826.997.500
- Bahwa terhadap DIPA sebesar Rp. 946.112.000,- telah dicairkan seluruhnya;

Halaman 137 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap selisih sebesar Rp. 119.114.500,- tidak ada pertanggungjawabannya;
- Bahwa Rincian yang dibelanjakan kepada pihak Ketiga adalah sebagai berikut:
 - SPBU Aur Ringit sebesar Rp. 450.614.750
 - SPBU Bintuhan sebesar Rp. 53.429.000
 - Bengkel MEPA sebesar Rp. 69.683.500Total sebesar Rp. 573.727.250,-
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melaksanakan sebagaimana tidak sesuai dengan ketentuan di atas tersebut adalah Kepala Dinas;
- Bahwa yang mengelola kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 di kerjakan oleh bagian Keuangan;
- Bahwa yang membuat SPJ pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan dinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah staf keuangan yakni saksi CICIK SWANTIK;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk pembelian BBM dan Jasa Service di bengkel dibayarkan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan saksi RUSMAWATI dan saksi RATNA SURI untuk pergi ke Meva Service dengan maksud menyamakan nota-nota pertanggung jawaban SPJ yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan dengan Kwitansi yang dibuat oleh Bengkel MEVA Service.
- Bahwa Jumlah SPJ yang minta disamakan dengan milik bengkel Meva Service milik saksi Vauzi adalah sebagai berikut :
 - Bulan Juli sebesar Rp15.880.000,-
 - Bulan Agustus sebesar Rp34.000.000,
- Bahwa Prosedur pembuatan SPJ pertanggungjawaban di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur yang terdakwa ketahui adalah pertama dibuatlah SPJ yang buat oleh staf keuangan saksi Cicik Swantik atas perintah orang keuangan, setelah itu pertanggungjawaban dibuat oleh staf keuangan, SPJ tersebut dimintakan tandatangan ke PPTK kemudian SPJ tersebut dimintakan tanda tangan ke Bendahara dan oleh Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku

Halaman 138 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPA, setelah itu oleh PPK yakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara yaitu saksi beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;

- Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah terdakwa selaku kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada isi surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa biaya anggaran Pemeliharaan Kendaraan yang ada di DIPA Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020 adalah sebesar Rp946.112.000,- (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan honor selaku Kepala Dinas;
- Bahwa pada waktu penunjukan PPTK ada kebijakan dari terdakwa selaku Kepala Dinas setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen untuk kebutuhan lainnya;
- Bahwa yang mempunyai kebijakan untuk mengangkat dan memberhentikan PPTK adalah Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dengan pihak SPBU dan Bengkel mobil untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur T.A 2020;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa BBM yang dibeli di SPBU adalah jenis Solar, Paltalite, Pertamina dan Dexlite;
- Bahwa setiap GU (ganti uang) yang dicairkan ada jatah 30 % (tiga puluh) persen tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan kantor;
- Bahwa penunjukan PPTK berdasarkan hasil musyawarah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu penunjukan PPTK;
- Bahwa tidak ada paksaan pada waktu penunjukan PPTK;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang dan BBM dan Service sejak Januari -Desember 2020;
 - 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
 - 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);

Halaman 139 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy);
- 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy);
- 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansah.

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-bukti yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020
- 2) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020
- 3) 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020
- 4) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020
- 5) 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020
- 6) 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020
- 7) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020
- 8) 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020
- 9) 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020
- 10) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020
- 11) 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020
- 12) 1 (satu) Bundel Suku Cadang September 2020
- 13) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020
- 14) 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020
- 15) 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020
- 16) 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020

Halaman 140 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020
- 18) 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020
- 19) 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020
- 20) 1 (satu) Bundel BBM September 2020
- 21) 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020
- 22) 1 (satu) Bundel BBM November 2020
- 23) 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli)
- 24) 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020
- 25) 1 (satu) Bundel SP2D (Asli)
- 26) 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi
- 27) 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy)
- 28) 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 1888.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy)
- 29) 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy)
- 30) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 31) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 32) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy;
Disita dari Rusmiati (Bendahara Pengeluaran).
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansah.
Disita dari Herdian Sapta Nugraha, SH.
- 34) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-934 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Ratna Suri, S.E
- 35) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-

Halaman 141 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 atas nama Widarlansyah, S.IP.

Disita dari Mardimen (Manager SPBU Aur Ringgi Tahun 2020)

36) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Sekretaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-100 Tahun 2020 Tanggal 03 Januari 2020 atas nama Edwarman, S.Pd

37) 1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli).

Disita dari Rusmiati (Bendahara Pengeluaran).

38) 2 (dua) Lembar Nota SPBU 24-385.24 Syamhardi Saleh.

Disita dari Herdian Sapta Nugraha, SH.

39) 1 (satu) Bundel Data Pengambilan BBM Perhubungan di SPBU Aur Ringit dari Bulan Januari sampai Desember 2020

40) 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi)

41) 1 (satu) Bundel Asli Jumlah Pembelian BBM dari Bulan Januari s/d April 2020.

Disita dari Asmiana (istri Anuar Sanusi).

42) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI

43) 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA.

Disita dari Andry Nurta Suhadi (anak Anuar Sanusi)

44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA

45) 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengacara) Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan atas nama Anuar Sanusi, S.Pd Bin Ali Syahbana

46)1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bengkulu Asli atas nama Andry Nurta Suhadi Dengan Nomor Rekening 9020201008965

47)1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pelunasan Pembayaran Rumah dan Perkarangan Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 08 juni 2021 dari Andry Nurta Suhadi

48) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 142 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Jon Harimol, S. Sos (kakak kandung Widarlansyah)

49) Uang sebesar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah)

Disita dari Abdul Karim (Kakak Kandung Anuar Sanusi)

50) Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)

51) Uang sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah)

52) Uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Disita dari Reka Ervina Adianty, SE (Staf keuangan Dishub Kab. Kaur).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli serta barang-bukti yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana bukti Jaksa Penuntut Umum nomor urut 26 berupa Petikan Fotocopy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi;
2. Bahwa tugas terdakwa Anuar Sanusi selaku selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
 1. Menyusun RKA SKPD
 2. Menyusun DPA SKPD
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
 5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
 7. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 8. Menanda tangani SPM
 9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya

Halaman 143 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
 11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 12. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
 13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
 14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Bahwa berdasarkan dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabuapten Kaur mendapatkan Anggaran untuk kegiatan Rutin /Berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah Rp. 946.112.000,- (Sembilan ratus Empat Puluh Enam Juta seratus dua belas ribu rupiah);
4. Bahwa benar anggaran tersebut sebagaimana tertuang dalam Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional akan digunakan untuk :
1. Belanja Bahan Bakar minyak /gas sebesar 691.467.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah totalnya sebesar Rp 306.295.500,- (tiga ratus enam juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - c. kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp. 506.211.500,- (lima ratus enam juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah)
 - d. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit totalnya sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Belanja Jasa Service sebesar Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :



- a. Kendaraan roda 4 sebanyak 22 unit bis Operasional sekolah
totalnya sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima
ribu rupiah)
- b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Kendaraan Roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp.
450.000,- (empat ratus lima puluh ribu)
- d. Kendaraan Operasional kantor Roda 4 sebanyak 4 unit totalnya
sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Belanja penggantian suku cadang sebesar Rp. 170.950.000,-
(seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
dengan rincian :
 - a. Kendaraan operasional kantor roda 4 sebanyak 4 unit
totalnya sebesar Rp. 30.080.000,- (tiga puluh juta delapan
puluh ribu rupiah)
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 6 unit totalnya sebesar Rp.
12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan Roda 4 sebanyak 22 Unit operasional bis sekolah
totalnya sebesar Rp. 64.540.000,- (enam puluh empat juta
lima ratus empat puluh ribu rupiah)
 - d. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit totalnya sebesar Rp.
64.330.000,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu
rupiah)
5. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp.
82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 26 unit total sebesar Rp.
39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
 - b. Kendaraan roda 2 sebanyak 6 unit total sebesar Rp.
18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
 - c. Kendaraan roda 6 sebanyak 10 unit total sebesar Rp.
25.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa benar terdakwa Anuar Sanusi ,S.Pd selaku Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran
telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas
Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan saksi Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020
 - Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan saksi Ratna Suri selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
 - Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan saksi Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020
7. Bahwa benar pada bulan Februari sampai dengan Bulan Maret 2020 Terdakwa Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi Rusmiati selaku Bendahara Pengeluaran (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah menandatangani cek untuk pencairan dana yang digunakan dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala kendaraan dinas /operasional Tahun Anggaran 2020;
8. Bahwa setelah uang tersebut cair, terdakwa Anuar Sanuasi meminta uang tersebut kepada Saksi Rusmiati, yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Rusmiati untuk pembayaran Wifi alat tulis lainnya dan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- di berikan kepada saksi Widarlansyah untuk dibagi-bagian kepada para pegawai dan honorer dinas perhubungan setiap bulannya dari bulan januari sampai maret 2020 tanpa disertai bukti-bukti pembayaran yang sah, pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh saksi Rusmiati, saksi Edwarman dan pegawai lainnya di dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;
9. Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah selaku PPTK januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna Suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020, dan saksi Edwarman PPTK bulan september 2020 serta saksi Rusmiati selaku Bendahara pengeluaran membelanjakan seluruh uang kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada tahun 2020 sejumlah Rp. 823.039.000,- tersebut seolah-olah sesuai dengan rincian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan rincian :

Halaman 146 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk Belanja Bahan Bakar minyak /gas serta pelumas berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 682.314.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU Bintuhan, SPBU Maje dan SPBU Aur Ringit adalah total sebesar Rp. 534.814.650,- dengan rincian sebagai berikut :
- SPBU 24.385.24 Bintuhan sebesar Rp. 53.429.900,- (lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah)
 - SPBU 24.389.39 Aur Ringit sebesar Rp 450.614.750,- (empat ratus lima puluh juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - SPBU 24.389.36 Maje sebesar Rp. 30.770.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 147.499.350,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- b. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang , berdasarkan SP2D total sebesar Rp. 140.725.000,- namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi Vauzi adalah sebesar Rp. 63.165.000,- , sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 77.560.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
10. Bahwa benar dari pengelolaan dan pembelanjaan yang dilakukan oleh terdakwa Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna Suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran menyebabkan adanya selisih antara Realisasi anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang telah dicairkan dengan nilai realisasi belanja kegiatan yang diterima pihak Penyedia barang/jasa yaitu sebesar Rp. 225.059.350,- dua ratus dua puluh lima juta lima puluh Sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
11. Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan selisih yang berjumlah total sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut oleh terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020, dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran telah digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu :

- Saksi Widarlansyah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- saksi ratna suri sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Rusmawati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Saksi Edwarman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Dikuasai atau dinikmati oleh Terdakwa Anuar sanusi sebesar Rp. 87.059.350,-, dikarenakan saksi yang meminta Bendahara untuk menyerahkan uang kepadanya setiap pencairan dana..

12. Bahwa uang hasil pembelanjaan yang menyebabkan terjadinya selisih sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah tersebut oleh terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran secara melawan hukum tidak disetorkan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur : *“penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah”*.

13. Bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana tersebut terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 ,dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menanda tangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang , nota-nota jawaban pesanan, kwitansi –kwitansi pembayaran seolah-olah

Halaman 148 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh Dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan , Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota-nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh saksi Herdian Sapta Nugraha selaku Direktur SPBU Bintuhan, Saksi Mardimen selaku Manager SPBU Aur Ringit dan saksi Vauzi selaku Pemilik Bengkel Mepa Service.

14. Bahwa terhadap isi nota-nota pendukung dari BBM SPBU Aur ringit yang membuat atau menulis yaitusaksi Reka atas perintah cicik Swantik yang merupakan staff honorer pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur , adapun dasar aksi reka membuat ataupun menulis rekapan/catatan yang diberikan oleh saksi Cicik swantik tersebut dimana tulisan/catatan tersebut harus memakai pulpen yang berbeda adalah atas perintah saksi Anuar Sanusi selaku Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur, dimana hal tersebut disampaikan di ruanagan dan banyak orang.
15. Bahwa tujuan dari dibuatnya nota-nota penulisan dan pulpen yang berbeda tersebut adalah menyamarkan ataupun supaya terlihat tidak sama dan tidak dibuat oleh 1 orang saja dan supaya kelihatan nampak asli;
16. Bahwa terhadap anggaran yang dicairkan tersebut dan dibelanjakan yang tidak sesuai sebagaimana dokumen pertanggungjawaban yang dibuat seolah-olah benar dan dipalsukan tandatangan serta stempel pihak ketiga tersebut supaya anggaran pemeliharaan ataupun operasional kendaraan Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur terserap seluruhnya dan dapat dicairkan;
17. Bahwa terdakwa Anuar Sanusi selaku Pengguna Anggaran tidak akan dapat mencairkan anggaran tanpa adanya peran saksi Widarlansyah PPTK bulan januari sampai dengan bulan maret 2020, saksi Ratna Suri selaku PPTK bulan April sampai dengan



bulan Agustus tahun 2020, saksi Edwarman selaku PPTK bulan September sampai bulan Desember tahun 2020 dan saksi Rusmiati selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2020;

18. Bahwa terdakwa Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas tidak melaksanakan fungsi khususnya menyangkut Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan tugasnya selaku selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut dalam hal melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
19. Bahwa dengan demikian terdakwa Anuar Sanusi tidak melaksanakan Tupoksi selaku Pengguna Anggaran dan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
20. Bahwa Perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan dinas /operasional pada tahun 2020 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut :
 - *Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*
 - *Pasal 18 Ayat (3): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang Menyatakan Bahwa: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar*



pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- *Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa : Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :*
 - Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
- *Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :*

Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

- *Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur Bahwa :*

Pasal 132 Ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “

Pasal 132 Ayat (2) : “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

21. Bahwa benar fakta-fakta yang ahli peroleh dalam perkara ini sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut:



- Tidak ada kerjasama tertulis dengan penyedia pihak ketiga;
- Bukti-bukti pihak ketiga sebagai dasar pembayaran dibuat /diterbitkan bukan dari penyedia barang/jasa;
- Realisasi anggaran lebih besar daripada uang yang diterima pihak ketiga;
- Pejabat Pengelola anggaran tidak melakukan pengujian terhadap dokumen (bukti-bukti) sebagai dasar pembayaran;
- Terdapat pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hak untuk menerima pembayaran.

22. Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara pada tahap penyidikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Abdul Karim dan pada tahap persidangan /penunutan uang sejumlah Rp. 37.059.350,- tiga puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui Donny Utama, ST, dengan total seluruhnya sejumlah Rp. 87.059.350 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

23. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa Selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Widarlansyah Selaku PPTK Januari 2020 sampai Maret 2020, saksi Ratna suri PPTK Juli 2020 sampai Agustus 2020 dan saksi Edwarman PPTK September 2020 dan saksi Rusmawati selaku Bendahara Pengeluaran tersebut diatas berdasarkan Hasil Penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kaur dan Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara /Daerah sebesar Rp.272.030.375,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2020	Rp. 823.039.000,-
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,-



3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,-
---	--	----------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangkan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair : Pasal 2 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Subsidaire : Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut.



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas, maka majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair yang berbentuk Subsidaritas yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Ad.1. **Setiap orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi baik perorangan atau korporasi yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya delik tersebut. Kemampuan bertanggungjawab ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut: haruslah mampu untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruk nya perbuatan tersebut.

Bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatannya yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja.



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : **ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA**,
Umur/tgl. Lahir : 57 Tahun/ 03 Juni 1964, Jenis Kelamin : Laki-laki.,
Kebangsaan : Indonesia., Tempat Tinggal: Desa Padang Hangat
Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, Agama : Islam, Pekerjaan :
Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Kaur /ASN.

Menimbang, bahwa setelah majelis menanyakan identitas terdakwa yang diajukan Penuntut Umum tersebut, ternyata identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dinyatakan dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-02/KAUR/08/2021 tertanggal 13 September 2021, sehingga tidak terjadi Error In Persona;

Menimbang, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah terdakwa sebagaimana yang dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, hal ini menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Secara melawan hukum;_

Bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana mengandung dua pengertian, yakni pengertian sifat melawan hukum formil, yakni dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dalam pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sebaliknya pendirian yang materil menyatakan, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hukum formil dalam arti sempit meliputi perbuatan melawan hukum yang hanya bertentangan dengan undang-



undang, sedangkan melawan hukum formil dalam arti luas adalah perbuatan melawan hukum bukan saja undang-undang tetapi juga peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003 /PPU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka perbuatan melawan hukum dalam arti materil telah dinyatakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya dalam perkara a quo majelis berpendapat pengertian "melawan hukum", yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana bukti Jaksa Penuntut Umum nomor urut 26 yakni 1 lembar Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tentang Anuar Sanusi;

Menimbang, bahwa selaku Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdakwa mempunyai tugas :

1. Menyusun RKA SKPD
2. Menyusun DPA SKPD
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah
7. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
8. Menanda tangani SPM
9. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
12. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD
13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
14. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Terdakwa Anuar Sanusi ,S.Pd selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan saksi Widarlansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020;
2. Pada tanggal 01 Juli 2020 menetapkan saksi Ratna Suri Selaku PPTK menggantikan saksi Widarlansyah dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 juli 2020
3. Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan saksi Edwarman sebagai PPTK menggantikan saksi Ratna Suri dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk kegiatan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional sejumlah Rp. 946.112.000,- (Sembilan Ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dana sejumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Rincian Perubahan Anggaran Belanja langsung Program

Halaman 157 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin /berkala kendaraan operasional akan digunakan untuk :

1. Belanja Bahan Bakar minyak/gas sejumlah Rp. 691.467.000,- (Enam Ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh) rupiah.
2. Belanja Jasa Service sejumlah Rp. 1.695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu) rupiah;
3. Belanja Penggantian suku cadang sejumlah Rp. 170.950.000,- (Seratus Tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh) rupiah;
4. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas sejumlah Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa Struktur Pejabat yang terkait dalam Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi, S.Pd
- PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) : Sopiah Sari
- PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
- PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
- PPTK September s/d November 2020 : Eduarman
- Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
- Sekretaris : Ratna Suri;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sebagai berikut :

- a) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.385.24 Bintuhan
- b) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.39 Aur Ringgit
- c) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.36 Maje
- d) Bengkel Meva Service

Menimbang, bahwa untuk kegiatan yang tersebut diatas, terdakwa Anwar Sanusi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tidak melakukan kerjasama Perjanjian secara tertulis dengan pihak Penyedia /Jasa ataupun pihak ketiga, dimana menurut ahli Seno Setyadi. SE.MS.Ak memberikan pendapat berdasarkan keahlian yang dimilikinya dimana kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya rutin dan terus menerus dalam rangka tertib administrasi perlu dibuat kerjasama secara tertulis, sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdakwa mempunyai tugas khususnya dalam hal Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dari bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 menandatangani cek yang dipergunakan untuk mencairkan uang dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dengan total uang yang dicairkan sebesar Rp. 823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah), kemudian Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran mencairkan uang untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 tersebut di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dari Bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan total uang yang dicairkan sebesar Rp. 823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Setelah uang tersebut cair terdakwa ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA meminta kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI agar uang tersebut diberikan kepada terdakwa ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA, lalu uang yang dikuasai oleh terdakwa ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA tersebut diberikan kepada Saksi RUSMAWATI

Halaman 159 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti ALWI untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor lainnya dan diberikan kepada Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan kepada para pegawai dan honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur setiap bulannya dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 tanpa disertai bukti-bukti pembayaran, pembagian tersebut diketahui dan dihadiri oleh Saksi RUSMAWATI Binti ALWI, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN dan pegawai lainnya di Dinas perhubungan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa uang yang dibagikan oleh Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN kepada pegawai atas perintah terdakwa tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	Rp.2.500.000,00	X Bulan	Rp.7.500.000,00
Kepala Bidang Lalu Lintas	Rp.3.000.000,00	X3 Bulan	Rp.9.000.000,00
Kasubag Keuangan (PPK)	Rp.1.500.000,00	X3 Bulan	Rp.4.500.000,00
Bendahara	Rp.2.000.000,00	X3 Bulan	Rp.6.000.000,00
Kasubag Kepegawaian	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Parkir	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Angkutan	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Lalu Lintas	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Rambu-rambu	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	Rp.600.000,00	X3 Bulan	Rp.1.800.000,00
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Bendahara Barang	Rp.200.000,00	X3 Bulan	Rp.600.000,00
Honor Sebanyak 14	Rp.700.000,00	X3 Bulan	Rp.2.100.000,00

Halaman 160 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



orang @Rp. 50.000	0		0,00
Terdakwa	Rp.3.500.000 ,00(bervariati f paling kecil 3.000.000) tergantung sisanya dari pembagian	X3 Bulan	Rp.10.500.0 00,00

1.

Menimbang, bahwa pada kenyataan atau realisasinya uang yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dalam item belanja barang berupa Bahan Bakar Minyak (Solar,Pertalite,Solar) di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringgit, dan SPBU 24.389.36 Maje serta Pergantian suku cadang, service/perawatan di Meva Service hanya total sebesar Rp.597.979.650,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembelanjaan Bahan Bakar Minyak/Gas Serta Pelumas berdasarkan SP2D total sebesar Rp.682.314.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringgit dan SPBU 24.389.36 Maje adalah total sebesar Rp.534.814.650,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.147.499.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang, berdasarkan SP2D total sebesar Rp.140.725.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi VAUZI adalah sebesar Rp.63.165.000,00 (enam puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.77.560.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang mana atas selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) yang mengatur: "penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah".

Menimbang, bahwa adanya selisih tersebut terjadi karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret Tahun 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari April s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020, serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dalam rangka melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, melakukan perbuatan mengesahkan atau menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi-kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota-nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan

Halaman 162 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service, sebagaimana keterangan yang diberikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah ada niat dari diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk menguntungkan diri terdakwa dengan melakukan perbuatan melawan hukum, dimana terdakwa selaku Pengguna Anggaran Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, namun kenyataannya, alah terdakwa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara;;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiyang dan saksi Rusmawati selaku Bendahara, saksi Widarlansyah, saksi Ratna Suri, dan saksi Edwarman masing-masing selaku PPK (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak sesuai dengan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
- b) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:
“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”
- c) Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa:
“Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :



- Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran”
- d) Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa:
 - Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
 - Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”
- e. Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa:
 - Pasal 132 Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
 - Pasal 132 Ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan menyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga



kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain.

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramitikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya .

Menimbang, bahwa Prof Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”.



Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “ memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya “

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dibuktikan, terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, dan kegiatan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dalam kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, adanya penambahan harta kekayaan terdakwa **ANUAR SANUSI, SPD BIN ALI SYAHBANA** baik berupa harta tidak bergerak maupun harta bergerak, telah menambah harta kekayaan orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka majelis berpendapat unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari dakwaan Pertama Primer tidak terbukti maka, unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pertama Subsidiar yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Ad.1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Pertama Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Pertama Subsidiar ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Pertama subsidiar ini telah terpenuhi yaitu :

Terdakwa ANUAR SANUSI BIN ALI SYAHBANA;

Dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “menghendaki” sedangkan **wetens** artinya “mengetahui”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana bukti Jaksa Penuntut Umum nomor urut 26 berupa 1 lembar Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 atas nama Anuar Sanusi, bersama Bendahara Pengeluaran saksi Rusmiati (terdakwa dalam perkara terpisah) telah menandatangani cek untuk pencairan dana yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa saksi Rusmiati (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Bendahara mencairkan uang kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala sejumlah Rp. 823.039.000,- (Delapan ratus Dua Pulu Tiga Juta tiga puluh sembilan ribu) dimana setelah uang tersebut cair Terdakwa meminta kepada saksi Rusmiati supaya uang tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa kuasai, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Rusmiati untuk pembayaran Wifi dan alat tulis kantor, kepada saksi Widarlansyah diberikan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk dibagi-bagikan kepada para pegawai dan honorer Dinas Perhubungan setiap bulannya dari bulan januari sampai dengan maret 2020 tanpa disertai bukti-bukti pembayaran yang sah, pembagian tersebut diketahui oleh saksi Rusmiati, saksi Ratna

Halaman 168 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suri, saksi Edwarman (Para Terdakwa dalam Perkara terpisah) dan pegawai lainnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa uang yang dibagi-bagi oleh saksi Widarlansyah tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari 2020 s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran terdapat selisih belanja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan sebagaimana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi uang yang dipergunakan untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dalam item belanja barang berupa Bahan Bakar Minyak (Solar,Pertalite,Solar) di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringgit, dan SPBU 24.389.36 Maje serta Pergantian suku cadang, service/perawatan di Bengkel Meva Service hanya total sebesar Rp.597.979.650,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terjadi selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap selisih uang tersebut dalam pelaksanaannya dibagikan oleh **Saksi ANUAR SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA** selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan

Halaman 169 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, **Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan **Saksi EDWARMAN Bin KASMAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan **Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** selaku Bendahara Pengeluaran dan **Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya telah mengadakan rapat untuk kepentingan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** dalam pengelolaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan diantaranya sebagai berikut :

- a) **Terdakwa Anuar Sanusi** memberikan uang kepada **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN** sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan dari Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 untuk dibagikan ke semua pegawai dan honorer dengan rincian sebagai berikut :

Penerima	Jumlah Uang	Periode Januari, Februari, Maret 2020	Total
Sekretaris	Rp.2.500.000,00	X3 Bulan	Rp.7.500.000,00
Kepala Bidang Lalu Lintas	Rp.3.000.000,00	X3 Bulan	Rp.9.000.000,00
Kasubag Keuangan (PPK)	Rp.1.500.000,00	X3 Bulan	Rp.4.500.000,00
Bendahara	Rp.2.000.000,00	X3 Bulan	Rp.6.000.000,00
Kasubag Kepegawaian	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Parkir	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Angkutan	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Kasi Lalu Lintas	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00

Halaman 170 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Kasi Rambu-rambu	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Staff Keuangan PNS berjumlah 3 orang @Rp. 200.000,-	Rp.600.000,00	X 3Bulan	Rp.1.800.000,00
Untuk Pegawai Honor 3 orang @Rp. 100.000	Rp.300.000,00	X3 Bulan	Rp.900.000,00
Bendahara Barang	Rp.200.000,00	X3 Bulan	Rp.600.000,00
Honor Sebanyak 14 orang @Rp. 50.000	Rp.700.000,00	X3 Bulan	Rp.2.100.000,00
SaksiWIDARLANSYAH . S.IP Bin NASRUN	Rp.3.500.000,00 (bervariatif paling kecil 3.000.000) tergantung sisa dari pembagian	X3 Bulan	Rp.10.500.000,00

Menimbang, bahwa uang yang dikuasai atau dinikmati **Terdakwa** sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dikarenakan **Terdakwa** yang meminta **Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** untuk menyerahkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap pencairan dana (Ganti Uang) sebagaimana yang disampaikan oleh **Terdakwa** pada awal bulan Januari 2020 dalam Rapat Pembentukan PPTK yang dihadiri oleh **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI;** **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** tersebut menandatangani nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi-kwitansi pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan telah menguntungkan **Terdakwa** bersama-sama dengan **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** sendiri sebagai akibat penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa selisih uang sejumlah Rp. 225.059.350,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Anuar Sanusi bersama-sama saksi Widarlansyah, saksi Ratna Suri dan saksi Edwarman masing-masing selaku PPTK serta Saksi Rusmiati selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2020 (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 Nomor R-482/L.7/Hkt.1/08/2021 Tanggal 12 Agustus 2021 Oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara dan meyakinkan;

Ad. 3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan pengertian dari kata-kata unsur ketiga ini, yaitu sebagai :

“**Menyalahgunakan gunakan** “ adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (halaman 983) ;

“**Kewenangan**” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (halaman 1272) ;

“**Kesempatan**” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (halaman 1030) ;

“**Sarana**” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (halaman 999) ;

“**Jabatan**” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi dinas jabatan (halaman 448) ;

“**Kedudukan**” adalah tempat / pegawai perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (halaman 278) ;

Halaman 172 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kamus Besar Bahasa Indonesia Revisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta);

Menimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternative, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan berarti kekuasaan/ hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu, atau krooni sendiri (Darwin Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya bakti, Bandung, Tahun 2002, hal.34);

Menimbang, bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materi dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publisng, Malang, Tahun 2005, hal.53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anuar Sanusi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, sebagaimana bukti Jaksa Penuntut Umum nomor urut 26 berupa 1 lembar Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-41 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pengelola Keuangan Satuan

Halaman 173 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 atas nama Anuar Sanusi ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dengan kewenangannya selaku Kepala Dinas terkait dengan adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mendapatkan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah sebesar Rp.946.112.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) yang kegunaannya telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa Struktur Pejabat yang terkait dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Kepala Dinas/Pengguna Anggaran : Anuar Sanusi, S.Pd
- PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) : Sopiah Sari
- PPTK Januari s/d Maret 2020 : Widarlansyah
- PPTK April s/d Agustus 2020 : Ratna Suri
- PPTK September s/d November 2020: Eduarman
- Bendahara Pengeluaran : Rusmawati
- Sekretaris : Ratna Suri

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur mempunyai tugas sebagaimana berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya khususnya tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, serta mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan, yang semuanya harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi Rusmiati Binti Alwi selaku Bendahara pengeluaran (terdakwa dalam perkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017

Halaman 174 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2017 dan Berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-41 Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang berdasarkan Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu:

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;
- b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodic dan;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga selaku Pengguna Anggaran juga menetapkan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 07 Januari 2020 menetapkan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 029 Tahun 2020 tanggal 07 Januari 2020;
- b) Pada tanggal 01 April 2020 menetapkan Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku PPTK menggantikan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN dengan menerbitkan Surat Keputusan nomor 186 Tahun 2020 Tanggal 1 April 2020;
- c) Pada tanggal 04 September 2020 menetapkan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebagai PPTK menggantikan Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 232 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020;

Halaman 175 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas yaitu:

- a) mengendalikan pelaksana kegiatan;
- b) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
- c) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana untuk kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang telah dicairkan dari Kas Umum Daerah adalah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Nomor SP2D	Tanggal	Uraian	Jumlah
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	01.06.Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.120.906.500,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.01. Belanja Jasa Service	Rp.1.695.000,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.13.085.000,00
98/GU/SP2D/BUD/2020	04 Februari 2020	05.03.Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.3.550.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	01.06.Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.82.681.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.12.295.000,00
536/GU/SP2D/BUD/2020	12 Maret 2020	05.03.Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.15.240.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	01.06.Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp.81.323.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.25.000.000,00
945/GU/SP2D/BUD/2020	07 April 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp.16.650.000,00
2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku	Rp.15.880.000,00

Halaman 176 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



		Cadang		
2856/GU/SP2D/BUD/2020	14 Juli 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		Rp.7.050.000,00
3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang		Rp.35.000.000,00
3441/GU/SP2D/BUD/2020	13 Agustus 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		Rp.5.248.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24September 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		Rp.122.372.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24September 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang		Rp.20.000.000,00
4167/GU/SP2D/BUD/2020	24September 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		Rp.6.000.000,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		Rp.100.956.500,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang		Rp.13.000.000,00
4761/GU/SP2D/BUD/2020	26 Oktober 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		Rp.9.000.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas		Rp.101.337.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang		Rp.4.770.000,00
5005/GU/SP2D/BUD/2020	19 November 2020	05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/as dan Pelumas		Rp.10.000.000,00

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 Terdakwa ANUAR SANUSI, S.Pd Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau penyedia barang/jasa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.385.24 Bintuhan;
- b) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.39 Aur Ringit;
- c) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.389.36 Maje;
- d) Bengkel Meva Service.

Menimbang, bahwa ternyata kerjasama tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian/kontrak tertulis, sebagaimana keterangan ahli Seno SETYADI, S.E.M.S Ak. dalam hasil auditnya yang merupakan salah satu temuan dari ahli yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu bulan Februari 2020 sampai bulan November 2020 Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran telah menandatangani cek untuk pencairan dana yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara mencairkan uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dengan jumlah total sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Setelah uang tersebut cair Terdakwa meminta kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI agar uang tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagaimana Terdakwa meminta kepada Saksi RUSMAWATI Binti ALWI untuk menyerahkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari setiap pencairan dana (Ganti Uang) tahun anggaran 2020 pada awal bulan Januari 2020 tepatnya dalam rapat pembentukan PPTK Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi RUSMAWATI Binti ALWI, Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 178 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membelanjakan seluruh uang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Uraian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D dengan perincian sebagai berikut:

- a. Melakukan Pembelanjaan Bahan Bakar Minyak/Gas Serta Pelumas total sebesar Rp.682.314.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) namun faktanya pembelanjaan yang terealisasi di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit dan SPBU 24.389.36 Maje adalah total sebesar Rp.534.814.650,00 (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.147.499.350,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- b. Untuk Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang, berdasarkan SP2D total sebesar Rp.140.725.000,00 (seratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) namun faktanya hanya dibayarkan kepada saksi VAUZI adalah sebesar Rp.63.165.000,00 (enam puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.77.560.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembelanjaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terjadinya selisih tersebut terjadi karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku

Halaman 179 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan:

- b. Mengelola keuangan Negara atau Daerah tidak secara tertib, taat Kepada Peraturan Perundang-undangan;
- c. Membuat dan menanda tangani bukti-bukti pengeluaran yang tidak lengkap dan tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pertanggung jawaban penggunaan Dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran melakukan perbuatan mengesahkan atau menandatangani Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) berupa nota-nota pesan barang, nota-nota jawaban pesanan, kwitansi-kwitansi pembayaran seolah-olah seluruh dana yang cair telah digunakan sesuai dengan pembelanjaan dan sesuai dengan yang dibayarkan atau yang diterima oleh pihak penyedia barang/jasa serta seolah olah tanda tangan dan cap pihak penyedia yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut asli padahal dalam kenyataannya Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan cap yang terdapat dalam nota-nota jawaban pesanan dan kwitansi tersebut serta jumlah total uang yang tertera didalam bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan jumlah total uang yang diterima oleh Saksi HERDIAN SAPTA NUGRAHA selaku Direktur SPBU 24.385.24 Bintuhan, Saksi MARDIMEN selaku Manager SPBU 24.389.39 Aur Ringit, Saksi

Halaman 180 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL selaku Pengawas Lapangan SPBU 24.389.36 Maje dan Saksi VAUZI selaku Pemilik Bengkel Meva Service;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang merupakan selisih belanja tersebut atau yang tidak ada bukti-bukti pengeluaran yang lengkap atau sah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dengan maksud dan tujuan agar anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Tahun Anggaran 2020 terserap dan dapat dicairkan seluruhnya dan mendapatkan keuntungan dari pencairan tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa selaku Kepala Dinas, dianggap lebih memahami dan mengerti tentang aturan yang ada dan menerapkannya di lingkungan kantor yang dipimpinnya dan menjadi panutan bagi bawahan terdakwa, bukan malah memberi contoh yang kurang baik dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan kewenangan yang ada pada diri terdakwa dalam Pelaksanaan Kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang seharusnya Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengelola dan menggunakan uang belanja

Halaman 181 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan sebagai berikut:

- a) Pasal 3 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

- b) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

Pasal 19 Ayat (2) huruf d dan e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa:

“Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :

- Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran”

- c) Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa:

- Pasal 4 ayat (1) : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”
- Pasal 4 ayat (2) “Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”

Halaman 182 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pasal 132 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur bahwa:

- Pasal 132 Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"
- Pasal 132 Ayat (2) : "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

Dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat



dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi Kekayaan Negara/Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anuar Sanusi Kepala Dinas Perhubungan Kabupten Kaur sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dimana **Terdakwa** selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, **Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, **Saksi EDWARMAN Bin KASMAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta **Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** selaku Bendahara Pengeluaran dengan



melawan hukum melaksanakan kewenangan jabatan atau kedudukan yang ada padanya membelanjakan seluruh anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.823.039.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) tersebut seolah-olah sesuai dengan Uraian Pembelanjaan yang tertera dalam SP2D yang mana realisasi nya hanya total sebesar Rp.597.979.650,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga dalam melakukan pembelanjaan tersebut menyebabkan terjadinya selisih total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang mana atas selisih uang tersebut tidak disetorkan atau dikembalikan ke Kas Negara Cq Kas Daerah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa selaku** Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan **Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, **Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, **Saksi EDWARMAN Bin KASMAN** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta **Saksi RUSMAWATI Binti ALWI** selaku Bendahara Pengeluaran yang seharusnya mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan negara yang dilaksanakan oleh Tim Audit dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N	Uraian	Jumlah
1	Nilai realisasi Anggaran atas belanja kegiatan pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun	Rp.823.039.000,00



	2020	
2	Nilai realisasi atas belanja kegiatan yang diterima pihak ketiga	Rp. 597.979.650,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 - 2)	Rp. 225.059.350,00

Dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger), atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger), atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana (medepleger);

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, namun demikian pengertian yang umum dalam hal unsur pasal ini adalah:

1. “yang melakukan (pleger)” adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana,
2. pengertian “yang menyuruh melakukan (doen pleger)” di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya
3. sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku



melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH., penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai Delneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “leer der aansprakelijkheid en aansprakelijsh-heidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dikenal adanya 3 (tiga) kualitas sebagai pembuat peristiwa pidana, yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dimana dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah dalam kualitas sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa sebagai yang melakukan, maka Terdakwa adalah sebagai pelaku yang perbuatannya memenuhi semua unsur-unsur delik yang didakwakan, sedangkan dalam kualitas sebagai turut serta melakukan Terdakwa dalam perbuatan secara bersama-sama memenuhi unsur delik atau Terdakwa dalam perbuatannya telah melakukan sebagian unsur delik dalam rangka kerja sama untuk mewujudkan delik yang sempurna. Dalam hubungan ini apakah perbuatan Terdakwa tersebut dalam kualitasnya dipandang sebagai “ yang melakukan ” ataukah dipandang dalam kualitas sebagai “turut serta melakukan” akan dibahas dalam uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam hal kualitas Terdakwa secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana, maka pembahasannya tidak lepas dari ajaran “turut serta”. Sebagai ajaran “turut serta”, sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran “turut serta” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samen werking)
Kerjasama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar.
- Adanya kerjasama secara langsung atau harus ada persesuaian rencana dari semua peserta;
Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Agustus 1933).
- Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut (uitvoering handling).

Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (Uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Prof.MOELJATNO,SH., berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan

Halaman 188 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W.1941 No. 883);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : "Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP" turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa) ".

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medepleger, yaitu sebagai berikut

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan" ;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa menurut Prof.SIMONS dan Prof.LANGEMEJER : "Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama ". Untuk adanya suatu kerja sama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindakan pidana itu sebelumnya telah menjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain ".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori ajaran Turut Serta dan pendapat para Ahli Hukum tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan satu sama lainnya terlihat sejak awal telah ada kehendak bersama diantara Terdakwa Anuar Sanusi, saksi Rusmiati, saksi Ratna Suri, saksi Widarlansyah dan saksi Edwarman (terdakwa dalam perkara terpiyah) dalam hal pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2020 dengan cara nota-nota Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit dan SPBU 24.389.36 Maje dan Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang tidak dikeluarkan dari pihak ketiga melainkan Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur. Hal tersebut dilakukan karena Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020 telah menyuruh staf keuangan membuat nota-nota yang tidak sesuai dengan realisasi atau kenyataan, yang kemudian hal tersebut juga dilanjutkan atau diteruskan oleh Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020. Selanjutnya Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020 dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan September s.d. Desember Tahun 2020 serta Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran turut serta menandatangani nota-nota yang tidak sesuai dengan realisasi pembelanjaan tersebut. Dengan demikian, Terdakwa, Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI secara bersama-sama mengetahui bahwa nota-nota dan kwitansi tersebut bukan dikeluarkan oleh Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam membuat pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran memalsukan tanda tangan dan stemple pihak ketiga atas perintah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, sebagaimana selama ini Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran tidak ada keberatan dalam memalsukan dokumen pertanggungjawaban tersebut dan adapun Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin

Halaman 190 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 selama ini tidak ada itikad untuk menolak ataupun mengubah pembuatan pertanggungjawaban yang dipalsukan oleh Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur sebagaimana Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran perintahkan dan dengan sadar menerima dan diuntungkan dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 maupun nota-nota Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas di SPBU 24.385.24 Bintuhan, SPBU 24.389.39 Aur Ringit dan SPBU 24.389.36 Maje dan Belanja Jasa Service, Pergantian Suku Cadang di Mepa Service yang dibuat oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (bagian keuangan) sebagaimana ditandatangani oleh Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020, yang menerima pihak ketiga, Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana menurut keterangan Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, PPTK hanya menandatangani saja, sedangkan yang membuat laporan tersebut yaitu Staf Keuangan atas perintah bendahara Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Halaman 191 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang dicairkan dengan yang dibelanjakan tidak sesuai sebagaimana dokumen pertanggungjawaban dimaksud dimanipulasi dengan cara dipalsukan tandatangan dan stempel pihak ketiga dengan maksud dan tujuan agar anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 terserap dan dapat dicairkan seluruhnya namun tidak dibelanjakan sesuai dengan di DIPA;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak akan dapat mencairkan anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 tanpa adanya peran Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran sehingga terhadap anggaran Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 dapat dicairkan dan dibelanjakan, sebagaimana Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI mengetahui bahwa pertanggungjawaban Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 adalah palsu sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang disebabkan Keuangan Negara dikelola tidak secara tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efisien ekonomis, efektif, serta tidak transparan dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan sedemikian lengkap dan sempurna, sehingga terdapatnya selisih dari total sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dimana terhadap selisih uang tersebut dalam pelaksanaannya dibagikan oleh Terdakwa ANUAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI, S.Pd. Bin ALI SYAHBANA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur dan selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan Januari s.d. Maret 2020, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dari bulan April s.d. Agustus 2020, dan Saksi EDWARMAN Bin KASMAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI selaku Bendahara Pengeluaran yang sebelumnya telah mengadakan rapat untuk kepentingan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WIDARLANSYAH, S.IP Bin NASRUN, Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN, Saksi EDWARMAN Bin KASMAN, dan Saksi RUSMAWATI Binti ALWI dalam pengelolaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang seharusnya dimasukkan kedalam kas negara namun dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, sehingga dengan demikian Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perkara ini, dalam mana Terdakwa Anuar Sanusi, saksi Ratna Suri, saksi Rusmiati, saksi Wildarlansyah, dn saksi Edwarman adalah pelaku bersama-sama (mededader) yang sama peranan dan derajatnya dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidanatelah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa Anuar Sanusi haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Dakwaan Kedua dalam perkara ini tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 193 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mendapat keyakinan telah dilakukannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-482/L.7/Hkt.1/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, dimana kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa negara dirugikan sejumlah Rp. 225.059.350,- (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan terdakwa dikategorikan dalam kriteria ringan karena nilai kerugian Keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, namun aspek kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk tinggi dimana pada pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 tahun 2020 tersebut diatas dimana terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, dan terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh melakukan terjadinya tindak pidana tersebut; serta terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan Pandemi Covid 19;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Subsidair sebagaimana diuraikan di atas, Pembelaan pribadi Terdakwa secara tertulis yang dibacakan secara online (daring) yang tanpa dihadiri oleh

Halaman 194 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa, menurut majelis tidak dipertimbangkan lagi karena perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ANUAR SANUSI** telah dinyatakan terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagai diatur didalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang mana lamanya pidana penjara dan besarnya jumlah pidana denda tersebut adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka selain dijatuhi pidana penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 3 sesuai Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana berupa pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebaskan pembayaran uang pengganti kepada

Halaman 195 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020, pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 225.095.350,- (dua ratus dua puluh Lima Juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh) rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Internal Pemerintah Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor : R-482 /L.7/ Hkt.1/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara sejumlah Rp. 225.095.350,- yang harus dibayar oleh terdakwa adalah dengan cara memperhitungkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp. 138.000.000,- yang telah disita pada tingkat penyidikan dan dijadikan Barang bukti dengan rincian :

1. Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Abdul Karim;
2. Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
3. Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
4. Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Era Diana;
5. Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Din Martin Salim;

Halaman 196 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl



Sedangkan sisanya total uang sebesar Rp.87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) telah dibayarkan pada tahap penuntutan/persidangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa sebesar Rp.37.059.350,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui Donny Utama, S.T.;
2. Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
3. Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
4. Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Syahrial, S.K.M.;
5. Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Din Martin Salim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.225.059.350,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) telah dikembalikan seluruhnya, dengan kata lain kerugian keuangan negara telah dipulihkan seluruhnya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena terdakwa sudah membayar uang Pengganti sebagaimana tersebut diatas kepada terdakwa tidak dibebankan lagi untuk membayar uang Pengganti., maka uang tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku Tindak Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No.. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Penyitaan secara sah oleh penyidik terhadap barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam perkara a quo, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Kerugian Keuangan negara telah dipulihkan;

Memperhatikan pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang-undang yang terkait dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANUAR SANUSI, S.PD BIN ALI SYAHBANA**, tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayai 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ANUAR SANUSI, S.PD BIN ALI SYAHBANA**, oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANUAR SANUSI BIN ALI SYAHBANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana dimaksud Dakwaan Pertama Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 199 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa **ANUAR SANUSI BIN ALI SYAHBANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa **ANUAR SANUSI BIN ALI SYAHBANA** untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 225.095.350,- (Dua ratus dua puluh lima juta sembilan puluh lima ribu tiga ratus) rupiah dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta) dengan rincian :
 - Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Abdul Karim;
 - Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
 - Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Gusman Zuhardi;
 - Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui Era Diana;
 - Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui Din Martin Salim.

Sedangkan uang sejumlah Rp. 87.059.350,00 (delapan puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayarkan pada tahap penuntutan/persidangan dengan rincian :

- Terdakwa sebesar Rp.37.059.350,00 (tiga puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) melalui Donny Utama, S.T.;
- Saksi WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) melalui Jon Harimol, S.Sos;
- Saksi RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Gusman Zuhardi;

Halaman 200 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EDWARMAN Bin KASMAN sebesar Rp.31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Syahrial, S.K.M.;
- Saksi RUSMAWATI Binti ALWI sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui Din Martin Salim.

dengan demikian terhadap terdakwa tidak dibebani lagi untuk membayar uang Pengganti.

6. Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Servis Januari 2020
 - 2) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Januari 2020
 - 3) 1 (satu) Bundel Pelumas Januari 2020
 - 4) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Februari 2020
 - 5) 1 (satu) Bundel Pelumas Februari 2020
 - 6) 1 (satu) Bundel Pelumas Maret 2020
 - 7) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Maret 2020
 - 8) 1 (satu) bundel Suku Cadang Juli 2020
 - 9) 1 (satu) Bundel Pelumas Juli 2020
 - 10) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Agustus 2020
 - 11) 1 (satu) Bundel Pelumas Agustus 2020
 - 12) 1 (satu) Bundel Suku Cadang September 2020
 - 13) 1 (satu) Bundel Suku Cadang Oktober 2020
 - 14) 1 (satu) Bundel Pelumas Oktober 2020
 - 15) 1 (satu) Bundel Suku Cadang November 2020
 - 16) 1 (satu) Bundel Pelumas November 2020
 - 17) 1 (satu) Bundel BBM Januari 2020
 - 18) 1 (satu) Bundel BBM Februari 2020
 - 19) 1 (satu) Bundel BBM Maret 2020
 - 20) 1 (satu) Bundel BBM September 2020
 - 21) 1 (satu) Bundel BBM Oktober 2020
 - 22) 1 (satu) Bundel BBM November 2020
 - 23) 1 (satu) Bundel SPJ Desember 2020 Dinas Perhubungan (Asli)
 - 24) 1 (satu) Bundel Rekap Suku Cadang 2020
 - 25) 1 (satu) Bundel SP2D (Asli)

Halaman 201 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) Petikan Foto Copy Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-827 Tahun 2017 atas nama Anuar Sanusi
- 27) 1 (satu) Peraturan Bupati Kaur Nomor 22 Tahun 2017 Tentang, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy)
- 28) 1 (satu) Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45- 41 Tahun 2020 Tentang Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2020 (Foto Copy)
- 29) 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur Nomor : 029/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur (Foto Copy)
- 30) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 31) 1 (Satu) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Keuangan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 32) 1 (Satu) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 Foto Copy
- 33) 1 (satu) Lembar Foto Copy bukti Surat Keluar SK PPTK atas nama Ratna Suri, S.E, Edwarman dan Widarlansah.

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur melalui Saksi Rusmawati Binti Alwi (Bendahara Perhubungan 2020);

- 34) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-934 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018, atas nama Ratna Suri, S.E
- 35) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-161 Tahun 2018 Tanggal 09 Januari 2018 atas nama Widarlansyah, S.IP
- 36) 1 (satu) Bundel Untuk Petikan yang sah Sesuai dengan Aslinya Seketaris Daerah, Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor :

Halaman 202 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4.45-100 Tahun 2020 Tanggal 03 Januari 2020 atas nama Edwarman, S.Pd.

Dikembalikan kepada Dinas Perhubungan melalui saksi Reka Ervina Adianty, SE (Staff Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur);

- 37) 1 (satu) Bundel Nota dan Permohonan Kebutuhan untuk Kendaraan Dinas di Bengkel MEPA (Asli)
- 38) 2 (dua) Lembar Nota SPBU 24-385.24 Syamhardi Saleh
- 39) 1 (satu) Bundel Data Pengambilan BBM Perhubungan di SPBU Aur Ringit dari Bulan Januari sampai Desember 2020
- 40) 1 (satu) Buah Cap atau Stempel SPBU Aur Ringit (Putra Seberkas Abadi)
- 41) 1 (satu) Bundel Asli Jumlah Pembelian BBM dari Bulan Januari s/d April 2020.

Dilampirkan dalam perkara atas nama Terdakwa Anuar Sanusi, S. Pd Bin Ali Syahbana);

- 42) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No Rek.9020201008965) 1 April 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ANDRY NURTA SUHADI
- 43) 1 (satu) Bundel Print FotoCopy Rekening Koran BANK BENGKULU (No rek.302020 6013977) 1 Januari 2021 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
- 44) 1 (satu) Bundel Print Foto Copy Rekening Koran BANK BENGKULU (No.Rek.9020201002212) 1 Januari 2020 s/d 11 Juni 2021 Atas Nama ASMIANA
- 45) 1 (satu) Lembar Kwintansi Asli Biaya Jasa Advokat (Pengecara) Untuk Mengajukan Permohonan Pra Pradilan atas nama Anuar Sanusi, S.Pd Bin Ali Syahbana
- 46) 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Bengkulu Asli atas nama Andry Nurta Suhadi Dengan Nomor Rekening 9020201008965
- 47) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli Pelunasan Pembayaran Rumah dan Perkarangan Rp.260.000.000(dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 08 juni 2021 dari Andry Nurta Suhadi;

Dilampirkan dalam berkas Perkara atas nama Anuar Sanusi Bin Ali Syahbana);

- 48) Uang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- 49) Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah rupiah);

Halaman 203 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah);
- 51) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah);
- 52) Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dwi Purwanti, S.H. dan Yosi Astuty, S.H., masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota dibantu Dodi Ardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh A. Ghufroni, SH.MH dkk

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur, serta Terdakwa secara daring dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

**Yosi Astuty, S.H.
(Hakim Ad Hoc)**

Panitera Pengganti,

Dodi Adiyanto, S.H.